

**REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
SENJATA API PADA MASYARAKAT SIPIL
(Studi Kasus di Wilayah POLDA Jawa Tengah)**

TESIS

Diajukan kepada

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

DONI PRASETIYAWAN

21120062

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
UNGARAN
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API PADA MASYARAKAT SIPIL (Studi Kasus di Wilayah POLDA Jawa Tengah)

Nama Mahasiswa : DONI PRASETIYAWAN

NIM : 21120062


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti., S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM
TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA API PADA
MASYARAKAT SIPIL (Studi Kasus di Wilayah POLDA
Jawa Tengah)

Nama Mahasiswa : DONI PRASETIYAWAN


NIM : 21120062

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Kamis, 04 Mei 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,



Dr. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,



Dr. Hj. Wieke Sewi Suryandari,
S.H., M.H., Sp.N

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : DONI PRASETIYAWAN
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 07 Oktober 1986
NIM : 21120062
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API PADA MASYARAKAT SIPIL
(Studi Kasus di Wilayah POLDA Jawa Tengah)**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,




DONI PRASETIYAWAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan menganalisis rekonstruksi penegakan hukum dan ham terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah, 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam rekonstruksi penegakan hukum dan ham terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah, 3) untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam rekonstruksi penegakan hukum dan ham terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah.

Metode penelitian yang dilakukan Penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Sedangkan metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan. Sumber data yang digunakan, bersumber dari analisis wawancara maupun kajian teoritis yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa a) rekontruksi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah polda jawa tengah, b) kendala yang yang dihadapi c) serta upaya yang dilakukan dalam rekontruksi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api apada masyarakat sipil di wilayah POLDA jawa tengah
Kata Kunci : Perlindungan HAM, Penyalahgunaan Senjata Api, POLDA Jawa Tengah

ABSTRACT

This study aims to 1) identify and analyze the reconstruction of law enforcement and human rights against criminal acts of misuse of firearms in civil society in the POLDA region of Central Java, 2) to identify and analyze obstacles in the reconstruction of law enforcement and human rights against criminal acts of misuse of firearms in society civilians in the Central Java POLDA area, 3) to find out and analyze efforts to overcome obstacles in the reconstruction of law enforcement and human rights for criminal acts of misuse of firearms in civil society in the Central Java POLDA area.

The research method used is descriptive qualitative research. Qualitative research is research that is used to examine the condition of natural objects, where the researcher is the key instrument. Meanwhile, the research approach used in this study is an empirical juridical approach, which examines the legal provisions that apply to what actually happened in the field. Source of data used, sourced from interview analysis and theoretical studies conducted.

Based on the results of the study that a) the reconstruction of law enforcement and human rights against criminal acts of misuse of firearms in civil society in the Central Java Regional Police area, b) the obstacles encountered c) and the efforts made in the reconstruction of law enforcement and human rights against criminal acts of misuse of firearms to civil society in the Central Java POLDA area

Keywords: Protection of Human Rights, Misuse of Firearms, Central Java POLDA

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API PADA MASYARAKAT SIPIL (Studi Kasus di Wilayah POLDA Jawa Tengah)”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
3. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.

4. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti., S.H., M.Hum., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, Mei 2023



DONI PRASETIYAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kebaruan Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Konseptual	13
1. Penegakan Hukum dan Ham	13
2. Pengertian Senjata Api	14
3. Konsepsi Tindak Pidana.....	22
4. Konsepsi Penyalahgunaan Senjata Api	32
5. Syarat-Syarat Kepemilikan Senjata Api.....	39
6. Konsepsi Masyarakat Sipil.....	41
B. Landasan Teoritis	45
1. Teori Kekuasaan Negara	45
2. Teori Motivasi	48
C. Originalitas Penelitian.....	51
D. Kerangka Berpikir.....	54
BAB III	55
METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Metode Pendekatan	56
C. Lokasi Penelitian.....	57

D. Jenis dan Sumber Data.....	57
E. Subjek Penelitian.....	59
F. Teknik Pengumpulan Data.....	59
G. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV	62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Rekonstruksi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah.....	62
B. Kendala yang dihadapi dalam rekonstruksi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah.....	83
C. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam rekonstruksi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah.....	89
BAB V.....	96
PENUTUP.....	96
A. Simpulan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks penegakan hukum, hukum pidana hanya dapat terselenggara dalam batas-batas tertentu, dan kekuasaannya hanya sampai pada perbuatan yang mudah dibuktikan. Keterbatasan sarana penal (pidana) ini menuntut perlunya rekonstruksi kembali penegakan hukum yang lebih efektif. Di media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi, terlihat hampir setiap hari ada berita tentang berbagai kasus kriminal yang berhasil diselesaikan dan beberapa kasus kriminal yang tidak terselesaikan. Jika diperhatikan dengan seksama, beberapa kejahatan terlihat meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, namun akhir-akhir ini banyak sekali jenis kejahatan yang melibatkan alat-alat canggih. Di samping teknik kejahatannya itu sendiri sudah terorganisir dengan baik dan rapi, terjadinya kejahatan yang mengarah pada tindakan sadis dan kejam menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat serta munculnya keresahan komunal. Seringkali kejahatan ini dilakukan dengan senjata. Indonesia baru-baru ini mengalami proliferasi senjata api yang terindikasi dengan banyak muncul kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat.

Bangsa Indonesia telah melalui masa kemerdekaan lebih dari setengah abad, dalam waktu yang lebih singkat bangsa Indonesia telah menghadapi banyak masalah dan hambatan di dalam maupun di luar negeri. Melalui semua masalah, kerja keras dan hambatan serta masalah tersebut, bangsa Indonesia mampu menyelesaikannya dengan benar, sehingga pekerjaan pembangunan dilakukan

langkah demi langkah. Dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, supremasi hukum harus dijunjung tinggi¹.

Masalah kejahatan merupakan masalah yang kompleks, dimana masalah tersebut bukan hanya masalah satu atau beberapa negara saja, tetapi masalah seluruh negara di dunia, tanpa memandang sistem politik yang mereka anut. Akhir-akhir ini kejahatan di Indonesia meningkat secara signifikan. Peningkatan ini terjadi baik pada jumlah maupun jenis kejahatan yang dilakukan. Kejahatan ini sangat merugikan masyarakat berupa kerugian finansial dan/atau moral. Dan orang selalu menghadapi masalah atau kontradiksi dan konflik kepentingan di antara mereka sendiri, dalam hal ini diperlukan hukum untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Perkembangan zaman saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, tidak hanya dalam dunia teknologi industri dan bisnis, tetapi juga dalam dunia hukum. Secara statistik, jumlah kejahatan di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, termasuk kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata api dan senjata tajam.

Penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam merupakan kasus yang paling sering terjadi saat ini. Senjata api yang ditujukan untuk penggunaan umum adalah benda atau alat yang digunakan untuk penyerangan atau pertahanan yang apabila ditembakkan atau ditusuk dapat mengakibatkan luka berat atau kematian². Salah satu masalah hukum yang merupakan kejahatan yang sangat memprihatinkan

¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 24.

² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 18.

masyarakat adalah kejahatan penggunaan senjata api³. Senjata ini, seperti dicatat oleh Tom A. Warlow, adalah senjata di mana saja. Ini menunjukkan bahwa senjata itu sendiri adalah senjata yang mudah ditangani pemiliknya tanpa memuatnya seperti senjata bermuatan berat yang sering digunakan dalam perang⁴.

Penggunaan senjata api sebagai sarana untuk melakukan kejahatan merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat. Fokusnya terutama pada penjahat dan penjahat yang menggunakan senjata sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Sulit untuk mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis pelanggaran atau delik terkait penyalahgunaan senjata api. Secara umum, tindak pidana yang melibatkan penggunaan senjata api seringkali diikuti dengan tindak pidana lainnya. Kasus-kasus seperti pembunuhan senjata, penyalahgunaan senjata, perampokan senjata, dan bentuk kejahatan senjata lainnya sulit untuk didamaikan.

Penggunaan senjata yang meluas dalam kehidupan nyata dapat berkisar dari penampilan sederhana hingga berpura-pura menjadi pahlawan hingga ancaman kematian. Ini benar-benar peristiwa yang menakutkan dan mengancam ketentraman warga. Biasanya, Indonesia sebenarnya adalah negara yang cukup ketat dalam menegakkan aturan kepemilikan senjata sipil. Hal tersebut diatur dengan beberapa landasan hukum, mulai dari tingkat legislatif yaitu UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No. 8 Tahun 1948 dan PERPU No. 20 Tahun 1960. Selebihnya merupakan perintah dari kepolisian sebagai SK kepala tumit -Tidak. Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri nomor 82 tahun 2004 tentang pelaksanaan pengawasan dan Kontrol Senjata

³ A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hal. 1.

⁴ *Ibid.*

Anorganik. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menyebutkan, ancaman hukuman maksimal bagi kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, dan 20 tahun penjara⁵.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan moderasi tidak hanya terjadi di dunia industri dan ilmu pengetahuan, tetapi juga di bidang hukum. Perkembangan hak juga diikuti dengan perkembangan kejahatan yang salah satunya dipengaruhi oleh maraknya senjata api ilegal. Peristiwa kriminal seperti perampokan, pembunuhan, tawuran dan senjata api dimana pelakunya menggunakan senjata api seringkali menimbulkan efek traumatik bagi masyarakat. Pembuatan senjata api ilegal dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kejahatan bersenjata dan kepemilikan senjata api secara ilegal. Senjata api hasil produksi dari kejahatan ini sangat populer karena senjata ini tidak terdaftar, sehingga sulit untuk dilacak, dan mudah dibuat bahkan oleh mereka yang memiliki keterampilan dan keahlian khusus di bidangnya. Seperti di banyak daerah di Indonesia, terdapat beberapa industri rumahan, termasuk yang dituduh merakit senjata api secara ilegal. Pembuatan senjata api tersebut sebenarnya diatur dalam Pasal 1(1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang masuk ke Indonesia tanpa izin, memproduksi, menerima, berusaha memperoleh, perbekalan atau perbekalan, pemilikan, pengangkutan, perolehan atau pemilikan senjata api, amunisi atau bahan peledak, pemilikan, penyimpanan, pengangkutan, penyembunyian, penggunaan atau pemindahan dari Indonesia diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana percobaan paling lama dua puluh tahun.”

⁵ A. Josias Simon Runturambi, *op. cit.* hal. 42.

Senjata api berarti perangkat apa pun, baik dirakit atau tidak, berfungsi atau tidak lengkap, dirancang atau dapat dimodifikasi, atau siap diubah untuk menembakkan proyektil melalui evolusi gas yang dihasilkan dari pengapian zat yang mudah terbakar di dalam perangkat tersebut dan termasuk semua peralatan bantu. Peralatan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam peralatan tersebut. ordonansi senjata api tahun 1939 juncto Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah termasuk pula memuat: (1) bagian senjata api, (2) meriam dan *vylamen-werper* (pelempar api) termasuk bagiannya, (3) senapan angin dan pegas, terlepas dari kaliber, pistol tempur (pistol pembantai/pemotongan), pistol dinding (pistol ayun) dan senjata api seperti *pistol alarm* (pistol alarm), *revolver start* (revolver kompetisi), *pistol schijndood* (pistol suar) , *revolver schijndood* (revolver) dan benda sejenis lainnya yang dapat digunakan untuk mengancam atau mengintimidasi, dan bagian-bagiannya

Secara normatif, Indonesia adalah negara yang memberlakukan aturan kepemilikan senjata sipil dengan cukup ketat. Hal tersebut diatur dengan beberapa landasan hukum, mulai dari tingkat legislatif yaitu Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Peraturan Pemilikan Senjata Api, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Perizinan Senjata Api dan Perpuo No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengawasan Senjata Nonnatural, persyaratan untuk memperoleh senjata api relatif sederhana. Cukup dengan mengirimkan dokumen persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga, dll, seseorang yang berusia 24-65 tahun dengan surat izin menembak dan telah lulus tes menembak dengan ijazah minimal sekolah menembak kelas II mendapat izin dari kepolisian, maka dia mungkin punya senjata. Senjata api yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh sipil adalah senjata api nonorganik TNI/POLRI jenis pistol kaliber 22-32 dan senjata bahu kelas TNI nonstandar kaliber 12 GA⁶.

Gerakan polri berusaha untuk mengurangi kepemilikan senjata api di masyarakat sipil akibat penyalahgunaan senjata api di masyarakat, meskipun tindakan preventif diperlukan untuk melakukan psikotes sebelum memperoleh lisensi senjata api. Kejar-kejaran, perkelahian, dan perampokan, semua itu tidak lepas dari peredaran senjata api ilegal, baik konvensional maupun rakitan, di masyarakat. Kepemilikan senjata memberi kesan memiliki lebih banyak emosi daripada tidak memilikinya, yang mengarah pada perasaan, karakter yang luar biasa, dan bahkan pelecehan ke dalam kejahatan lain seperti kekerasan dan bahkan pembunuhan. Akibatnya, banyak nyawa melayang sia-sia. Menyadari bahwa kepemilikan senjata api secara ilegal dapat menimbulkan konflik atau bahkan kerusuhan sipil (antar masyarakat, antar warga, antar kelompok atau antar agama), sudah sepantasnya setiap orang menyerahkan senjata apinya kepada aparat maupun pihak kepolisian atau TNI.

⁶ *Ibid.*, hal. 48.

Kepemilikan senjata api secara ilegal dapat dikenai hukuman, sementara pihak berwenang telah menjamin bahwa mereka tidak akan menuntut mereka yang menyerahkan senjata api secara sukarela. Motif warga sipil memiliki senjata api secara ilegal beragam. Alasannya sederhana karena mereka sama sekali tidak mempercayai jaminan keamanan aparat keamanan. Mereka mengatakan bahwa mereka dipaksa memiliki senjata api secara ilegal karena tidak ada jaminan keselamatan. Mereka tidak ingin menjadi korban kekerasan bersenjata. Penjahat sadar bahwa senjata digunakan untuk memajukan niat jahat mereka. Memiliki senjata sudah menjadi gaya hidup. Di sisi lain, peningkatan kepemilikan senjata api juga dapat dilihat dari segi keamanan masyarakat. Dan pada tahun 2010, ketika kejahatan senjata meningkat, POLRI mengambil kembali senjata yang dimiliki oleh orang atau badan lain selain penegak hukum.

Izin kepemilikan senjata api dapat diberikan kepada kelompok profesi tertentu, yaitu CFO, pengurus, anggota DPR/DPRD, MPR, gubernur, walikota, dan PNS sekurang-kurangnya golongan 4B. Secara khusus, pengacara dan dokter harus menyerahkan surat keterangan sehat, izin dari Persatuan Amunisi Indonesia (Perbak) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Demikian pula profesi seniman dan jurnalis adalah profesi yang memiliki senjata api namun hanya dilengkapi dengan peluru karet atau biasa disebut kelas B. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah maraknya senjata api ilegal di masyarakat, misalnya berbagai kejahatan atau pelanggaran⁷.

⁷ Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, dan Izin Pemakaian.

Ilegal bagi warga sipil untuk memiliki atau menyimpan senjata api dan bahan peledak tanpa mendapatkan izin dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan warga sipil yang memiliki atau memiliki senjata api atau senjata tajam dapat digunakan untuk kejahatan seperti perampokan, penyerangan, perampokan, tawuran bahkan aksi terorisme. Kasus penyalahgunaan senjata api yang sering terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di kalangan aparatur negara. Pada tahun 2007, mengingat meningkatnya kejahatan senjata api, Polri mengeluarkan Kebijakan Penarikan Senjata Api Ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang beredar secara tidak sah di kalangan warga sipil, senjata yang tidak diizinkan untuk dimiliki, atau senjata yang telah kadaluwarsa. Berdasarkan peraturan saat ini, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi satu tahun dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama.

Kota Semarang merupakan ibukota dari Jawa Tengah yang masih terjadi adanya penyalahgunaan tindak pidana senjata api. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang, sepanjang tahun 2021 terdapat 6 (enam) kasus dengan klasifikasi perkara tindak pidana senjata api atau benda tajam, 2020 terdapat 2 (dua), dan 2019 terdapat 4 (empat kasus)⁸. Data tersebut menandakan adanya peningkatan penggunaan senjata api di kalangan masyarakat sipil dan permasalahan mengenai penyalahgunaan senjata api merupakan suatu hal yang sangat berbahaya serta memiliki resiko tinggi. Penyalahgunaan senjata api dapat berakibat pada hilangnya nyawa seseorang.

⁸ Ibid

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Rekonstruksi Penegakan Hukum dan HAM Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Pada Masyarakat Sipil (Studi Kasus di Wilayah POLDA Jawa Tengah)”**

B. Kebaruan Penelitian

Menghadapi meningkatnya kejahatan senjata api, pemerintah memberlakukan undang-undang darurat sebagai tindakan preventif untuk mencegah atau membatasi penggunaan senjata api dalam tindak pidana. Sengketa senjata ilegal adalah topik hangat. Ilegal yang disebutkan di sini tidak legal atau ilegal menurut hukum. Memiliki senjata api ilegal tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga obat kejahatan yang berbahaya bagi para penjahat. Hal ini sejalan dengan maraknya kejahatan di sekitar kita, penembakan oleh orang tak dikenal, penembakan teroris di beberapa tempat umum dan kejahatan yang diikuti ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata tersebut. Senjata ilegal adalah senjata yang beredar secara ilegal di kalangan warga sipil, tidak berlisensi, atau sudah usang. Banyak yang dimiliki oleh orang-orang yang terlatih dan berspesialisasi dalam kejahatan tertentu, membutuhkan senjata untuk membantu rencana tersebut. Diakui secara luas bahwa kejahatan telah membawa kesengsaraan, penderitaan, dan ketakutan bagi orang-orang di berbagai negara di dunia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Berapa banyak darah dan air mata yang telah ditumpahkan dengan sia-sia akibat apa yang disebut kejahatan ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rekonstruksi penegakan hukum dan ham terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam rekonstruksi penegakan hukum dan ham terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam rekonstruksi penegakan hukum dan ham terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis rekonstruksi penegakan hukum dan ham terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam rekonstruksi penegakan hukum dan ham terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam rekonstruksi penegakan hukum dan ham terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran secara menyeluruh tentang rekonstruksi penegakan hukum dan ham terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai rekonstruksi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi rekonstruksi penegakan hukum dan ham terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah, hambatan yang

dihadapi dalam rekonstruksi penegakan hukum dan ham terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah, serta upaya mengatasi kendala dalam rekonstruksi penegakan hukum dan ham terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Penegakan Hukum dan Ham

Pada dasarnya suatu negara memiliki sebuah konsep dan prinsip negara hukum, dimana menurut Ten Berge suatu negara hukum harus memiliki prinsip yang terdiri dari asas legalitas, yang artinya ada pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah kemudian undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai tindakan yang merugikan rakyat, kedua adanya perlindungan hak-hak asasi, ketiga pemerintah terikat pada hukum, adanya penegakan hukum secara tegas dan benar, dan pengawasan oleh hakim yang merdeka.⁹

Hal ini sesuai juga dengan konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu konsep negara hukum pancasila yang menjelaskan bahwasanya negara ini harus menjunjung tinggi kebebasan memeluk agama (dalam arti positif, tidak dikenalnya ada ateisme) dan adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia secara kekeluargaan dan kemanusiaan. Apabila ditinjau dari *good governance* menurut Sedarmayanti mengemukakan arti *good governance* mengandung dua pengertian yaitu, nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional,

⁹ Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam negara hukum Demokrasi (*Human Rights In Democratiche Rechtsstaat*) (Sinar Grafika 2013).[30].

kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, dan adanya aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif serta efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁰ Adapun unsur atau karakteristik *good governance* menurut UNDP yang sesuai dengan pelanggaran HAM adalah,¹¹ pertama *rule of law* adalah kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terutama hukum untuk hak asasi manusia dan transparansi adalah keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, sumber informasi tersebut harus dengan mudah diterima oleh mereka yang membutuhkan

2. Pengertian Senjata Api

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya.”¹² Undang-undang juga memberikan pengertiannya tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu.

Dalam pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (vuurwapenregeling : in, -uit, doorvoer en los -sing) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merk

¹⁰ Soedarmayanti, *Good Governance: Kepemerintahan yang Terlaksana dalam Rangka Otonomi Daerah* (Mandar Maju 2002).[6].

¹¹ Nelly Pinangkaan, ‘Good Governance dan hak Asasi Manusia Dalam Keterbukaan Informasi’ (2016) 4 *Lex et Societatis*. [3].

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2012, hal. 917

- waardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.¹³ Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 ini tidak memberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan senjata api. Pasal 1 ayat (2) ini hanya menunjuk pada Peraturan.

Senjata Api 1936 Karena itu perlu diketahui apa yang dimaksudkan dengan senjata api menurut Peraturan Senjata Api 1936. Dalam pasal 1 ayat (1), baik bagian A maupun bagian B. dari Undang-undang Senjata Api 1936 dikatakan antara lain, (1) Apabila didalam undang-undang ini atau di dalam peraturanperaturan yang dikeluarkan dengan berdasarkan undang-undang ini dikatakan tentang senjata api; maka termasuk di dalam pengertian itu juga :

- a. bagian-bagian senjata api;
- b. meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya;
- c. senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistolpistol mati suri dan revolver-revolver mati suri, dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjatasenjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya

¹³ Andi Hamzah, Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012, hal.253.

dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak;¹⁴

Apabila kita meneliti baik UU No.12/Drt / 1951 maupun Undang-undang Senjata Api 1936, kedua-duanya tidak memberikan definisi tentang apakah senjata api itu. Dalam kedua peraturan ini hanya disebutkan "termasuk juga" ke dalam pengertian senjata api dan seterusnya. Rupanya pembentuk undang-undang menganggap pengertian dari istilah senjata api sudah cukup diketahui oleh masyarakat.

Dengan kata lain, istilah senjata api dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa sehari-hari. Menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan. Bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (taalkundige interpretstie), sebagaimana dikatakan oleh E. Utrecht, Antara bahasa dengan hukum ada perhubungan yang erat sekali.

Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Maka dari itu pembuat undang-undang yang ingin menyatakan -kehendaknya secara jelas, harus memilih kata-kata tepat. Katakata itu harus singkat jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlain lainan. Tetapi pembuat undang-undang tidak senantiasa mampu memakai kata-kata tepat. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata itu yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-

¹⁴ M. Karjadi, Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum, Bogor: Politeia, 2010, hal.150 - 156

hari.¹⁵ Pengertian senjata api dalam undang-undang ini tampaknya lebih luas dari kedua undang-undang yang disebut lebih dahulu, sebab dalam UU No.8 tahun 1946 pengertian senjata api itu meliputi juga bahan peledak.

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara umum senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut : Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak.¹⁶

Secara populer senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut : Senjata api (bahasa Inggris: firearm) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi.¹⁷ Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

¹⁵ E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: PT Penerbit dan Balai Buku "Ichtar" , 2009, hal.228

¹⁶ Draft RUU Senjata Api, Mabes Polri, 2010.

¹⁷ Agus Rusianto, 2016. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, Halaman 138

Ditinjau dari penggunaannya senjata api memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda disesuaikan dengan tujuan dari penggunaannya, antara lain :

1. Senjata api standar militer. Senjata api standar militer atau yang dipergunakan oleh TNI, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan militer (Tentara Nasional Indonesia) dengan kaliber yang ditentukan. Militer adalah aparat negara yang mempunyai fungsi bidang pertahanan negara atas setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Secara umum militer berkait dengan fungsinya tersebut dilatih dan dilegalkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata terhadap lawannya, sehingga senjata api standar yang digunakan disesuaikan dengan fungsinya tersebut (berkarakter ofensif atau membunuh secara cepat). Spesifikasi pertama standar militer adalah kalibernya, yaitu minimal kaliber 4,5 mm dengan laras berulir (pengerah peluru untuk ketepatan), hal ini berarti jarak efektif tembakan mencapai kurang lebih 100 meter untuk jenis pistol genggam dengan ketepatan mencapai 50 meter. Untuk senapan ringan standar militer minimal berkaliber 5,6 mm dengan jarak tembak mencapai kurang lebih mencapai 400 meter dengan ketepatan sampai 200 meter. Untuk senjata api standar militer (ringan) perorangan memiliki penyetelan bidikan, semi otomatis dan otomatis yang dapat digunakan sesuai situasi dan kondisi. Disamping senjata api ringan, dilingkungan militer dikenal senjata api dengan jenis senapan mesin ringan dan senapan mesin berat yang digunakan dengan penyetelan otomatis dengan kaliber 12,7 mm sebagai pelindung pasukan dari serangan musuh.

2. Senjata api standar Kepolisian. Senjata api standar Kepolisian, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan Kepolisian dengan kaliber yang ditentukan. Polisi adalah aparat penegak hukum masyarakat sehingga standar senjata api yang digunakan berkarakter melumpuhkan target dan membela diri, bukan untuk membunuh. Sehingga kaliber senjata api yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan senjata api standar militer. Senjata api standar Kepolisian pada umumnya memiliki kaliber maksimum 3,8 mm dengan laras yang tidak berulir (unsur shock terapi diutamakan bukan ketepatan) dengan jarak maksimum tembakan mencapai kurang lebih 50 meter dengan akurasi ketepatan antara 15 sampai dengan 25 meter. Namun demikian dilingkungan Polri terdapat beberapa satuan masih menggunakan senapan serbu sebagaimana yang digunakan militer pada umumnya.
3. Senjata api non standar militer dan Polisi. Selain militer dan Kepolisian beberapa aparat negara dan masyarakat menggunakan senjata api antara lain Polisi khusus, Satuan Pengamanan (pemerintah dan swasta), atlet olah raga menembak (ketepatan dan berburu), bela diri, kolektor senjata api dan warga negara asing (staf kedutaan dan tamu asing). Karakter senjata api untuk jenis diluar standar militer dan polisi hanya bertujuan untuk membela diri dan berolah raga sehingga memiliki kaliber yang lebih kecil dari standar militer maupun polisi dan cara bekerjanya tidak otomatis penuh (full automatic). Namun dalam perkembangannya untuk senjata berburu saat ini juga dipasarkan senapan yang mampu dioperasikan semi otomatis.

4. Diluar ketiga kategori tersebut diatas terdapat beberapa yang dapat dikualifikasikan kedalam senjata api antara lain, pistol isyarat, senjata bius, senjata start lomba, senjata penembur api. Saat ini senjata api juga dirakit atau dibuat oleh masyarakat yang dikenal dengan senjata rakitan yang mekanisme atau cara bekerjanya sama dengan senjata api pada umumnya.
5. Dalam perkembangan saat ini dikenal juga senjata yang fungsi, cara bekerjanya menyerupai senjata api hanya amunisinya yang berbeda (tidak menggunakan bahan peledak) antara lain air soft gun, paint ball, senapan angin kaliber 4,5 mm (termasuk yang menggunakan gas), cross bow dan lain sebagainya yang apabila terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan luka apabila targetnya manusia.

Sebagai kelengkapan dalam melaksanakan fungsi senjata api adalah amunisi, besar kecilnya amunisi maupun bahan dasarnya menentukan dampak terhadap target apabila ditembakkan. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya. Terdapat pengertian lain : Amunisi, atau munisi, adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan. Amunisi, pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur.

Bahasa Inggris dari kata "peluru" yaitu kata "bullet" berasal dari kata "boulette" dalam Bahasa Prancis yang berarti "bola kecil". Sejarah peluru jauh lebih dahulu dibanding dengan sejarah senjata api. Awalnya, peluru merupakan bola logam atau bola batu yang ditembakkan dengan menggunakan ketapel sebagai senjata dan sebagai alat untuk berburu.

Setelah senjata api ditemukan, peluru ditembakkan dengan menggunakan bahan peledak seperti bubuk mesiu. Jenis bahan dasar maupun bentuk disain amunisi atau peluru akan menentukan akibat terhadap target sasaran.¹⁸ Misalnya amunisi standar militer proyektilnya akan berbentuk runcing, sedangkan untuk standar polisi maupun standar lain akan berbentuk lebih bulat proyektilnya. Konvensi Den Haag 1908 melarang memodifikasi amunisi standar militer ketika perang yang ditujukan agar target lukanya akan lebih besar atau serpihan proyektil akan menyebabkan infeksi yang tak terdeteksi, atau amunisi yang dibubuhi dengan racun.

Senjata api dan bahan peledak seyogyanya harus digunakan secara hati-hati. Akan tetapi dalam prakteknya, senjata api dapat juga digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan yang melawan hukum. Hal ini tentu saja akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu pengawasan, pengendalian dan pengamanan dalam penanganannya dalam hal produksi, impor/pengadaannya, pendistribusiannya,

¹⁸ Peter Mahmud Marjuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Predana Media Group, Jakarta, h. 93.

penyimpanannya, dan penggunaan senjata api dan handak sampai dengan pemusnahannya yang sudah tidak digunakan.¹⁹

Senjata api dan bahan peledak dapat digunakan baik oleh militer maupun sipil. Senjata api dan bahan peledak yang digunakan oleh sipil haruslah dengan persyaratan yang ketat.²⁰ Sehingga pihak sipil yang menggunakannya pun dibatasi, setidaknya pembatasan subjek penggunanya maupun jenis obyek yang digunakan.²¹ Senjata api untuk kepentingan sipil antara lain digunakan oleh perorangan, satpam dan polisi khusus serta anggota Perbakin (untuk kepentingan olahraga).²²

Terbukti, adanya peredaran yang tidak terkontrol dari kedua hal tersebut diatas menjadi faktor yang menentukan dari adanya ketegangan bersenjata, terorisme ataupun ancaman keamanan lainnya bagi sebuah negara. Dekade lalu menjadi saksi dari banyaknya peperangan yang terjadi di kawasan domestik negara-negara yang ada di dunia, dan dalam peperangan tersebut, senjata api menjadi pemicu terjadinya banyak pembantaian terhadap warga sipil.

3. Konsepsi Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana sangat banyak yang dirumuskan oleh para ahli hukum yang semuanya berbeda-beda, ada dua paham yang berbeda-beda dalam menerjemahkan tentang tindak pidana, yaitu paham monisme dan paham

¹⁹ C.S.T. Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, cet. Ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 37.

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Peneliatia Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 118.

²¹ Lilik Mulyadi, (2007), Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritik, Praktik dan Permasalahannya, Bandung:Alumni, hlm.202.

²² Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 69.

dualisme.²³ Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut paham monisme, yaitu diantaranya:

- a) J.E. Jonkers,²⁴ merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”
- b) Wirjono Prodjodikoro²⁵ , menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana
- c) H.J. van schravendijk²⁶, merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”
- d) Simons,²⁷ merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”
- e) Vos²⁸ merumuskan bahwa srafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

²³ Andi, Hamzah2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: AS Rineka Cipta.Hlm 80

²⁴ Adami Chazawi. *Op. Cit.* Hlm 72

²⁵ Wirjono, Prodjodikoro ,Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur, Bandung, Jakarta, 1967.Hal 54

²⁶ Scharavendijk, van H.J, Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta, J.B. Wolters, 1996), hlm. 87

²⁷ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.20

²⁸ *Ibid.*

Menurut Moeljatno dalam Purwoleksono hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁹

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pendapat lain dikemukakan oleh Simons dalam Purwoleksono hukum pidana merupakan :³⁰

- 1) Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati
- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana
- 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana

²⁹ Purwoleksono.Didik Endro.2016.Hukum Pidana.Airlangga University Press.Surabaya

³⁰ *Ibid.*

Berdasarkan definisi-definisi tindak pidana sebagaimana disebutkan para ahli diatas, dapat ditemukan unsur-unsur tindak pidana yaitu; unsur perbuatan melawan hukum, unsur dapat dihukum, dan unsur dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³¹ Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.³² Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³³

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai strafbaarfeit. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:³⁴

a. Peristiwa pidana

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm. 72,

³² Zainal Abidin, (2005), *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM, hlm. 18-19.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2010), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 16.

³⁴ Tongat, (2009), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, hlm. 105.

- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum³⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.³⁶ Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.³⁷ Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁸

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:³⁹

a. Kejahatan(Misdrijf) dan Pelanggaran (Overtreding)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi

³⁵ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, (1980), *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: PT Eresco, hlm. 3.

³⁷ Darji Darmnodiharjo dan Shidarta, (2006), *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 156-157.

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, 2005, hlm.122

berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (Dolus) dan delik Kelalaian (Culpa).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikaitkan dengan penyalahgunaan senjata api dapat diuraikan menjadi 3 bagian, yaitu:⁴⁰

1) Unsur Perbuatan Melawan Hukum

⁴⁰ Bambang Poernomo, 1985, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, h. 90.

Dilihat dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tentu penyalahgunaan senjata api ini merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang. Hal tersebut dapat dilihat dari sampai saat ini sudah terdapat beberapa aturan mengenai penyalahgunaan senjata, yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

2) Unsur Dapat Dihukum

Dilihat dari unsur dapat dihukum, hukuman mengenai penyalahgunaan senjata api saat ini terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, yang dimana pada Pasal 14 ayat (1) terdapat hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima-belas ribu rupiah dan senjata apinya dapat dirampas, serta Pasal 14 ayat (2) terdapat hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah dan senjata apinya dapat dirampas.

3) Unsur Dapat Dipertanggungjawabkan

Di dalam pemberian izin senjata api, tentunya terdapat tahapan-tahapan tes yang dilakukan seseorang untuk mendapatkannya, salah satunya tes kejiwaan. Maka dari itu apabila dilihat dari unsur dapat dipertanggungjawabkan, tentu penyalahgunaan senjata api itu dapat dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang sehat jasmani rohani atau dalam keadaan sadar, yang dimana orang tersebut bisa dimintai

pertanggungjawaban pidana, kecuali apabila orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan saat ia sudah memiliki izin kepemilikan senjata api. Berdasarkan penjabaran mengenai unsur-unsur diatas, maka dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan senjata api sudah termasuk kedalam unsur-unsur tindak pidana, dan dapat dikatakan termasuk kedalam tindak pidana.

Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela. Adapun yang dikategorikan kepentingan hukum yakni :⁴¹

1) Nyawa manusia

Bagi yang melanggar kepentingan hukum ini, yaitu menghilangkan nyawa orang lain akan diancam dengan antara lain Pasal 338 KUHP. Manakala perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan, akan diancam dengan ketentuan Pasal 340 KUHP. Demikian juga manakala perbuatan atau tindakan dilakukan karena kelalaiannya, sehingga menyebabkan matinya orang lain, maka akan diancam dengan Pasal 359 KUHP.

2) Badan atau tubuh manusia

Ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat membahayakan badan atau tubuh orang lain, akan diancam antara lain dengan Pasal 351 KUHP.

⁴¹ Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktek, PT. Alumni, Bandung, h. 402..

3) Kehormatan seseorang

KUHP mengatur masalah kehormatan seseorang dengan ketentuan 310 KUHP. Artinya bagi barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, yang diancam dengan pidana berdasarkan pasal 310 KUHP. Manakala penistaan tersebut dilakukan melalui internet, maka akan dijerat dengan Pasal 2 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

4) Kemerdekaan seseorang

Pasal 333 KUHP mengancam dengan pidana bagi barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang.

5) Harta benda

Pasal 362 KUHP, yang merupakan pasal tentang pencurian, siapaun dilarang melakukan perbuatan atau tindakan pencurian barang milik orang lain baik seluruh maupun sebagian.

Fungsi hukum pidana secara umum merupakan kode moral suatu bangsa. Di situ dapat dilihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara.⁴² Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dan dapat tercermin didalam hukum pidananya.⁴ Adapun tujuan hukum pidana ialah sebagai berikut :⁴³

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakuakn kejahatan baik yang ditujukan :

⁴² Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Jakarta. Rajawali Pers. H 77

⁴³ Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta., h. 25..

- a. Menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*)
 - b. Menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*).
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suak melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabitnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
 - 3) Menurut Wirjono Prodjodikoro, kedua tujuan tersebut merupakan tujuan yang bersifat tambahan atau sekunder, dan menurut dia melalui tujuan tersebut, akan berperanan dalam meluruskan neraca kemasyarakatan yang merupakan tujuan primer.
 - 4) Sebagaimana dikutip lebih lanjut oleh Andi Hamzah, dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana”, pandangan Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Hukum pidana, dalam satu segi, menyimpang dari bagian lain dari hukum yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, juga walaupun pidana itu mempunyai fungsi yang lain dari menambah peneritaan. Tujuan utama semua bagian hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.

4. Konsepsi Penyalahgunaan Senjata Api

Dalam hal penggunaan senjata api, haruslah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Sejak dahulu hingga sekarang hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti penggunaan kewenangan secara semena-mena.⁴⁴ Mengutip kembali pada peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api, dalam Pasal 9 undangundang tersebut dikatakan bahwa setiap orang haruslah memiliki izin pemakaian senjata api menurut contoh yang telah ditetapkan oleh kepala kepolisian negara. Dengan dasar ini, setiap pemberian izin haruslah melalui kepala kepolisian negara.⁴⁵

Adapun untuk pihak swasta kepemilikan senjata api diperbolehkan untuk tujuan khusus, seperti olahraga, dan perlindungan diri yang diberikan kepada pejabat pemerintahan, dan juga kepada pihak swasta. Pemberian izin yang ketat serta prosedur yang keras, diperuntukkan agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum. Pemberian izin yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak

⁴⁴ A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, (2015), *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 16.

⁴⁵ Bram Satrio "Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api oleh masyarakat sipil" <http://digilib.unila.ac.id/10614/14/BAB%20I.pdf> diakses pada 15 Mei 2023

⁴⁶ Josias Simon Runturambi. A. Dan Antin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Hlm 4

cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal

2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Dinas Psikologi Mabes Polri;
3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
5. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA). S

Selain itu, pemohon juga harus mengetahui prosedur selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku :⁴⁷

1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta., h. 25.

domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.

2. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
3. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).
4. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan. Penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Adanya penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan dari senjata api tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 9 disebutkan bahwa “dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, nasesitas dan

proporsionalitas”. Maksud dari asas legalitas adalah tindakan atau penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

Sementara asas nesesitas merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum, yang hanya dapat dipergunakan apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi.⁴⁸ Dan yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dengan tindakan penggunaan senjata api.⁴⁹

Sehingga, jika melihat dari peraturan tersebut jelas penggunaan senjata api tidaklah boleh secara sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan hukum dapat diancam dengan hukuman pidana yang diancam sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Adanya penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diancam sebagai kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 dan pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api. Adapun selain itu dapat dihukum sebagaimana dalam KUHP yang telah berlaku di Indonesia. Penggunaan senjata api tidaklah lepas dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum yang langsung bersinggungan dengan

⁴⁸ James Daniel Sitorus, (2000), Makalah: Teknologi Yang Dibutuhkan Dan dikuasai Dalam Angka Pengembangan Wawasan Hankamneg Penegakan Hukum Dan Kinerja TNI-Polri Dalam Membina Persatuan Dan Kesatuan, Jakarta

⁴⁹ Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Penerbit Erlangga, Jakarta. Hal 102-103

masyarakat, memiliki tugas yang amat berat dan penting dalam perlindungan masyarakat.⁵⁰

Di dalam UUDNRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa: “Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa aparat kepolisian memiliki peranan penting dalam upaya pemberian dan penjaminan keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Hal tersebut kembali diterangkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa: Fungsi kepolisian negara adalah melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Adanya keterbatasan jumlah personil untuk melindungi setiap warga Indonesia, mendasari aparat kepolisian untuk mendapatkan hak kepemilikan senjata api.

Hal ini selain untuk melindungi warga masyarakat dari adanya kejahatan juga untuk melindungi aparat itu sendiri selama bertugas. Agar penggunaan senjata api tidak semena-mena, di cantumkan pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian tentang penggunaan kekerasan dan senjata api yang menyebutkan bahwa: Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan

⁵⁰ Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta : PT.Fajar Interpretama Mandiri, halaman 15-16

menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan;
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi”;
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.”Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini semakin memperjelas bahwa Panglima yang mengajukan anggaran untuk keperluan TNI kepada Menteri Pertahanan, termasuk masalah anggaran untuk pengadaan senjata api standar TNI yaitu jenis, macam dan ukuran atau kalibernya ditetapkan untuk digunakan di lingkungan TNI Pengadaan senjata api

dinas diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jendral Bea Dan Cukai . Pasal 2 (1)Rencana kebutuhan Senjata Api Dinas disusun oleh Direktur Jendral sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jendral dan diajukan oleh Menteri kepada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (2)Pengadaan Senjata Api Dinas dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan Direktorat Jendral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Pengadaan Senjata Api Non Keamanan dilakukan melalui : a. pembelian dalam negeri; b. pengimporan; atau c. penerimaan hibah (4) Pengadaan Senjata Api Dinas Standar ABRI dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (5) Pengadaan Senjata Api Standar ABRI hanya dapat dilakukan dengan cara pinjam pakai dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 4 Senjata Api standar ABRI berdasarkan persetujuan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) pemilikannya tetap berada pada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Paling tidak ada dua hal penting berkaitan dengan illegal transfer (lalu lintas gelap) senjata api. Pertama, sumber senjata api pada umumnya berasal dari gudang dan produser senjata. Ini terjadi terutama karena lemahnya penegakan hukum, kontrol terhadap wilayah perbatasan, dan monitoring akhir membuat senjata dapat dengan mudah keluar dari gudang senjata atau langsung dari para produser.

Kedua, dari sisi aktor, perpindahan senjata secara ilegal melibatkan banyak pihak. Di antaranya, pejabat pemerintah yang korupsi, dealer yang membeli dan menjual senjata, broker yang memfasilitasi kontak dengan penjual dan pembeli potensial, dan orang-orang yang terkait dengan transportasi dan penyelundupan senjata. Terjadinya bisnis perdagangan senjata api ilegal, jika negara tetap membiarkan tanpa adanya tindakan hukum yang nyata, maka nurani dan rasa kemanusiaan kita jelas tidak dapat menerima pembebasan mereka yang telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Kekejaman itu telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, runtuhnya moral bangsa, dan rusaknya fisik korban, serta membawa dampak buruk kepada masyarakat. Tindakan hukum yang nyata terhadap pelaku bisnis perdagangan senjata api ilegal dan pengguna senjata api harus segera dilakukan.

5. Syarat-Syarat Kepemilikan Senjata Api

Tidak semua polisi bisa diberikan senjata api saat menjalankan tugas, mereka yang mendapat senjata api saat bertugas biasanya harus mendapat izin dari pemimpin kesatuannya. Izin itu diajukan oleh Kapolsek ke Biro Personalia yang kemudian mensyaratkan sejumlah tes untuk mendapatkan senjata api itu.⁵¹ Di antaranya, personel akan diberi senjata api harus lulus tes psikologi dan tes kesehatan, termasuk kejiwaan, bahkan izin pemakaian senjata api bagi perwira juga harus mendapat persetujuan kapolda.

Izin diberikan dengan melihat kondisi kejiwaan dan keluarga dari personil, jika keluarga bermasalah, senjata api akan disita. Selain itu, setiap dua pekan sekali

⁵¹ Y. Sri Pudyatmoko, (2009), Perizinan, Jakarta: Garsindo, hlm. 302.

seluruh senjata api juga dikumpulkan di bagian Propam untuk diperiksa. Izin menggunakan senjata api dikeluarkan setahun sekali. Tiap tahun setiap personel yang bawa senpi harus perbaharui izin.

Berikut syarat-syarat bagi anggota polisi yang ingin mendapatkan izin untuk senjata api Sesuai Skep KAPOLRI No.Pol : Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004 Tentang : Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / POLRI :

1. dan kepala Syarat medis & Sehat jasmani.
2. Tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan dan membawa senjata api, penglihatan normal yang ditetapkan oleh dokter.
3. Syarat psikologis, dimana si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah.
4. Pemohon bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.
5. Ketrampilan menembak.
6. Minimal kelas III yang diujikan oleh pelatih menembak.
7. Kepangkatan
8. Diberikan kepada anggota golongan pangkat bintara keatas
9. Diberikan kepada anggota Polri yang bertugas secara operasional dan selektif, dan anggota sraf dalam jabatan:
 - a. Pekas.
 - b. Juru bayar.

c. Pengemudi pejabat penting.

10. Senjata api dinas harus selalu dilengkapi dengan :

- a. Surat ijin pemakaian senjata api yang disahkan oleh Kepala Kesatuan yang serendah-rendahnya oleh Kapolres/Ta/Metro, Kapoltabes.
- b. Peluru/amunisi berjumlah tiga kali bekal pokok.
- c. Tas kantong peluru .
- d. Holster.
- e. Alat-alat pembersih .

11. Kelengkapan surat ijin pemakaian senjata api satuan.:

- a. Surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh kepala satuan.
- b. Berita acara penyerahan dan penerimaan senjata api berikut dengan keterangan antara petugas gudangsatuan.

6. Konsepsi Masyarakat Sipil

Masyarakat Sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris Civil Society yang mengambil dari bahasa Latin *civilis societas*. Secara historis karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (*civil society*), yang kemudian diterjemahkan sebagai Masyarakat Madani⁵². Masyarakat sipil, memiliki dua bidang yang berlainan yaitu bidang politik (juga moral) dan bidang sosial ekonomi yang secara bersamaan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat⁵³. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai sebuah

⁵² Mochamad Parmudi. *Kebangkitan Civil Society Di Indonesia*. Fisip UIN Walisongo. Jurnal atTaqaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015. Hal. 302

⁵³ *Ibid.*

wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self generating), keswadayaan (self supporting), kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.⁵⁴

Makna lain bagi istilah civil society yaitu adanya penekanan pada ruang (space) yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah atau negara.⁵⁵ Di dalam ruang tersebut masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu ada juga yang memahami civil society sebagai sebuah asosiasi masyarakat yang beradab dan sukarela hidup dalam suatu tatanan sosial dimana terjadi mobilitas yang tinggi dan kerja sama antar seluruh elemen masyarakat⁵⁶.

Ernest Gellner mengartikan masyarakat sipil atau masyarakat madani ini sebagai masyarakat yang terbangun atas dasar berbagai Non Government Organization (NGO) yang bersifat otonom dan tangguh untuk menjadi penentral kekuasaan negara.⁵⁷ Mereka tidak tersentuh hierarki politik, ekonomi, ideologi yang tidak menoleransi adanya kompetisi, bervisi plural dalam memaknai kebenaran dan menentukan parameter kebenaran secara bersama-sama. Pemerintah

⁵⁴ Untuk mengikuti perdebatan mengenai agensi dan struktur, lihat A. Giddens, *The Constitution of Society*, Stanford CA, Stanford University Press, 1987, khususnya Bab 4 dan 9. Juga kritik E.P. Thompson terhadap strukturalisme dalam *The Poverty of Theory*, London: Merlin, 1978.

⁵⁵ Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian negara (the state), yakni suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok lain. Dikutip dalam Muhammad AS Hikam. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES. Hal 1.

⁵⁶ Suryanto, *Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung : Pustaka Setia, 2018). Hal. 125.

⁵⁷ Bakaruddin Rosyidi Ahmad. 2011. *Bahan Ajar Kebijakan Publik*. Padang: Labor Ilmu Politik FISIP Unand.

dalam hal ini berfungsi sebagai pencipta dan penjaga perdamaian diantar berbagai kepentingan.⁵⁸

Pada umumnya para pemegang senjata api tersebut adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan Purnawirawan. Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api adalah Presiden Direktur, Presiden Komisaris, Direktur Utama, dan Direktur Keuangan. Dalam hal penggunaannya, juga terdapat perbedaan baik untuk kepentingan militer atau sipil. Penggunaan senjata api untuk kepentingan militer adalah dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat. Sedangkan senjata api untuk kepentingan sipil sebatas digunakan untuk kepentingan individual berupa pembelaan diri dan hobi serta untuk kepentingan olahraga.

Selain untuk kepentingan militer, ada juga senjata api yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan sipil. Senjata api yang digunakan untuk kepentingan sipil yang dalam hal ini perorangan, dapat dikeluarkan izinya sebatas pada jenis senjata genggam yang hanya memiliki kaliber 22 dan kaliber 32 dan senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata apinya pun adalah non standar TNI dan POLRI dengan jumlah maksimum dua pucuk perorangan. Selain itu ada juga senjata api berpeluru karet atau gas yang dapat digunakan oleh sipil. Untuk senjata api jenis genggam antara lain adalah revolver dengan kaliber 22, 25 dan 32. Sedangkan untuk senjata bahu, adalah jenis shotgun

⁵⁸ Bachtiar Alam. 1999. Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan. Jurnal Antropologi Indonesia vol.XXIII, no.60. Universitas Indonesia. Hal 3-10.

kaliber 12mm. Untuk kepentingan bela diri, seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32, 25 atau 22, sedangkan untuk senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12mm.⁵⁹

Sama halnya dengan senjata api untuk bela diri, senjata api yang digunakan untuk olahragapun diatur dengan ketat. Setiap anggota perbakin, dapat memiliki senjata api. Namun jumlah yang dapat dimiliki oleh masing-masing anggota dibatasi. Misalnya untuk berburu, setiap orang hanya diperkenankan memiliki 8 sampai 10 pucuk senjata api. Untuk berburu, senjata yang digunakan adalah senjata laras panjang. Sedangkan untuk cabang tembak sasaran, anggota atau atlit tembak diperkenankan memiliki atau menyimpan senjata api sesuai nomor yang menjadi spesialisnya.

Sebagian masyarakat di Indonesia berpendapat bahwa keamanan terhadap warga sipil belum maksimal sebagai mana mestinya, hal ini dapat dilihat sekarang banyak warga sipil yang memiliki senjata api. Bagi seseorang yang ingin menjaga keselamatan diri dengan memiliki senjata bukanlah suatu tindakan yang tidak baik. Sebab, kepemilikan senjata api itu telah diatur oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 dan didukung Undang-undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Senjata Api, tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 menjelaskan di dalam Pasal 15 ayat 2 huruf e yakni Kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.⁶⁰ Administratif pada lembaga kepolisian dalam hal

⁵⁹ <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-7.pdf>

⁶⁰ Buku Petunjuk Pelaksanaan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, halaman 6

perizinan senjata api itu sendiri adalah bagian dari administratif negara dan sistem kepolisian suatu negara sangat terpengaruh dan bergantung dari bagaimana sistem pemerintahan suatu negara itu sendiri berjalan. Dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terlepas dari yang namanya manajemen dan administratif.⁶¹

B. Landasan Teoritis

1. Teori Kekuasaan Negara

Landasan teoritis pertama yang akan dibahas dalam thesis ini, adalah tentang kekuasaan negara. Pembahasan yang terkait dengan kekuasaan negara, memiliki relevansi dengan bagaimana negara mengontrol pola hidup sosial masyarakat dalam wilayahnya. Kemampuan melaksanakan kontrol inilah, yang kemudian akan menentukan tentang seberapa kuat atau sejauhmana legitimasi negara mengakar dalam sosial masyarakat. Pembahasan tentang kekuasaan negara menjadi penting, karena negara adalah kelompok sosial masyarakat yang tertinggi dalam suatu wilayah. Namun sebelum membahas lebih lanjut tentang kekuasaan negara, maka kajian pertama yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah tentang definisi negara itu sendiri.

Secara etimologis, negara berasal dari Bahasa Yunani "*status*" atau "*statum*", kemudian dialihkan ke Bahasa Latin menjadi "*status civitas*" atau "*status republicae*" dan berubah menjadi "*state*" atau "*staat*" yang berarti negara⁶². Dalam literatur lain, kata negara berasal dari Bahasa

⁶¹ Awaloedin, Djamin. Sistem Administratif Kepolisian. (Jakarta : YPKIK,2011), hal 5

⁶² Mansyur Semna, Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 3.

Sansekerta “nagari” atau “negara” yang bermakna kota⁶³. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan negara sebagai organisasi dalam suatu wilayah dengan kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat⁶⁴. Sedangkan secara etimologi, negara dijelaskan sebagai berikut :

- a. George Jellinek, mendefinisikan negara sebagai organisasi kekuasaan yang berasal dari masyarakat wilayah tertentu⁶⁵.
- b. J. J. Rosseau (1712-1778), menjelaskan negara sebagai perserikatan rakyat-rakyat yang secara kolektif melindungi dan mempertahankan hak anggota untuk tetap hidup bebas dan merdeka⁶⁶.
- c. Logeman, berpandangan bahwa negara adalah organisasi kemasyarakatan yang kekuasaannya bertujuan mengatur dan mengurus masyarakat tertentu⁶⁷.

Dengan berlandaskan pembahasan yang demikian, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan negara adalah sekelompok masyarakat dalam wilayah tertentu dan memiliki pemerintahan atau penguasa yang mengatur wilayah tersebut. Kehadiran pemerintah dalam

⁶³ Made Nurmawati dan I Nengah Suantra, *Pengembangan Bahan Ajar Ilmu Negara : Konsepsi Fundamental Negara*, (Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hal. 8.

⁶⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Negara”, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Negara> (diakses pada 19 Februari 2023).

⁶⁵ Dani Muhtada dan Atom Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, (Semarang : BPFH UNNES, 2018), hal. 3.

⁶⁶ Titik Triwulan dan H. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 3.

⁶⁷ Teuku Saiful Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, (Sleman : Deepublish Publisher, 2018), hal. 67.

suatu negara, tentunya berperan sebagai suatu kelompok yang berfungsi sebagai tata pemerintahan dalam suatu wilayah⁶⁸. Dengan kata lain, maka kekuasaan negara adalah hal yang penting dan harus ada dalam suatu wilayah. Dalam suatu pemahaman terminologis, Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah suatu kemampuan dan atau kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat dengan dorongan kemauan diri sendiri dan menjadi suatu kebijakan perlawanan terhadap golongan tertentu yang kontra terhadap kebijakannya⁶⁹. Secara harfiah sistem kekuasaan dalam suatu negara, biasanya diberikan dari kelompok kekuasaan tertentu yang kemudian disalurkan atau diberikan kepada orang lain sebagai pimpinan dalam kekuasaan tersebut⁷⁰.

Dalam perspektif negara demokratis Indonesia, maka pelaksanaan sistem kekuasaan tentunya tidak dapat dilepaskan dari aspek politis negara. Perlu dipahami bahwa kekuasaan politik dalam pemahaman yang komprehensif, adalah suatu cara untuk mengabdikan kepada tujuan negara yang dianggap mulia dan berlandaskan kehendak mulia dari Tuhan Yang Maha Esa⁷¹.

⁶⁸ Max Boli Sabon, Ilmu Negara: Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 24.

⁶⁹ Inu Kencana Syafie, Ilmu Pemerintahan, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 126.

⁷⁰ Cristine S. T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 1.

⁷¹ A. Rahman Zainudin, Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 428.

2. Teori Motivasi

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan dengan kemampuan berpikir secara rasional dalam seluruh aspek kehidupannya. Namun dalam kajian yang lebih spesifik, maka akan dapat dipahami bahwa rasionalitas manusia hanyalah salah satu bagian yang ada dan difungsikan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam kehidupannya. Karena secara komprehensif, manusia memiliki berbagai faktor lain yang turut serta berpengaruh dalam suatu pengambilan keputusan. Salah satu aspek yang berpengaruh inilah, yang kemudian akan menjadi bahan kajian spesifik dalam landasan teoritis ini. Aspek yang secara spesifik dibahas dalam landasan teoritis ini, adalah tentang motivasi.

Motivasi secara etimologis berasal dari kata motif, yang kemudian memiliki pemahaman harfiah sebagai sesuatu yang tidak dapat dianalisis secara langsung dan teraktualisasikan dalam bentuk tingkah laku, baik rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu⁷². Sedangkan pemahaman motif dalam aspek terminologis, adalah suatu daya yang menggerakkan diri seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu yang pada konklusinya adalah pencapaian suatu tujuan tertentu⁷³. Michel J. Jucius menegaskan bahwa motivasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan memberikan suatu dorongan terhadap

⁷² Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial: Dasar-Dasar Pemikiran*, (Jakarta: Persada, 1994), hal. 154.

⁷³ Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya (Analisis di Bidang Pendidikan)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 5.

diri sendiri dan atau orang lain untuk mengambil suatu tindakan yang harus dilakukan maupun yang dikehendaki⁷⁴. Dalam pembahasan yang lebih spesifik, motif kemudian diklasifikasikan dalam tiga bentuk berikut:⁷⁵

- a. Motif biogenetis adalah motif yang berasal dari kebutuhan dasar dan alamiah organisme demi kelanjutan hidupnya. Seperti laper, haus, seksualitas, dan sebagainya.
- b. Motif sosiogenetis adalah motif yang didasarkan pada motif-motif yang berkembang berasal dari lingkungan sosial budaya, sehingga motif ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Seperti keinginan mendengarkan musik genre tertentu atau makan menu tertentu.
- c. Motif teologis adalah motif yang berasal dari sifat pemahaman manusia tentang ketuhanan dan berkaitan dengan bagaimana manusia menjalin hubungannya dengan Tuhan. Motif ini terealisasi dalam bentuk pelaksanaan ibadah.

Dalam pemahaman yang lebih sederhana, maka motivasi adalah suatu konsep tentang dorongan yang diberikan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam seluruh aspek⁷⁶. Sebagai suatu daya yang memberikan dorongan kepada manusia untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, maka motivasi tentunya didorong oleh beberapa hal yang menjadi nilai atau konsep dasar. Beberapa konsep dasar yang

⁷⁴ Widayat Prihartanta, "Teori-Teori Motivasi" *Jurnal Adabiya Vol. 1 No. 83* (2015) : 3.

⁷⁵ W. A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT. Erisco, 1996), hal. 142-144.

⁷⁶ Thomas L. Good dan Jere E. Brophy, *Educational Psychology: A Realistic Approach*, (New York: Longman, 1990), hal. 360.

berpengaruh dalam motivasi, antara lain adalah keinginan yang hendak dipenuhi, tingkah laku, tujuan, dan umpan balik⁷⁷. Konsep-konsep dasar yang membentuk motivasi ini, merupakan thesis yang berawal dari hierarkisnya kebutuhan manusia. Sebagaimana yang dijelaskan tokoh motivator aliran humanism, yang menegaskan hierarkis kebutuhan manusia antara lain adalah fisiologis (sandang pangan), kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dihargai dan dihormati, serta kebutuhan untuk aktualisasi diri⁷⁸.

Pemahaman mendasar yang kemudian perlu dipahami tentang motivasi, adalah tentang kehadiran atribusi sebagai aspek mendasar lain yang turut serta menyusun motivasi. Dalam hal ini, atribusi yang dimaksud adalah penyebab terjadinya suatu peristiwa dan atau hasil dari suatu usaha yang diukur dengan berdasarkan kepada sudut pandang seseorang atau individu itu sendiri⁷⁹. Pembahasan yang lebih spesifik tentang motivasi, dalam landasan teoritis ini akan diperjelas dengan dua sumber motivasi itu sendiri. Kedua sumber motivasi itu, antara lain adalah :⁸⁰

- a. Motivasi yang berkaitan dengan penekanan dan peranan kognisi atau motivasi instrinsik, adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seorang individu.

⁷⁷ Don Hellriegel dan John W. Slocum Jr., *Organizational Behavior*, (New York: 1979), hal. 390.

⁷⁸ Stephen P. Robbins, *Organizational Behaviour*, (New Jersey: Printice Hall Cliffs, 1986), hal. 213-214.

⁷⁹ Robert C. Beck, *Motivation*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1990), hal. 306-307.

⁸⁰ Anita E. Woolfolk, *Edcational Psychology*, (London: Allyn and Bacon, 1993), hal. 337.

- b. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri seorang individu dan berkaitan erat dengan keinginan untuk mendapatkan suatu apresiasi atau juga menghindari suatu dera atau hukuman.

Meskipun secara harfiah terklasifikasi dalam dua sumber diatas, namun pada faktanya sumber utama dari motivasi (motif) adalah suatu stimulasi tentang perbedaan antara situasi sekarang dengan situasi yang diharapkan dan ditandai dengan adanya perbedaan afektif saat muncul motif dan saat usaha pencapaian yang diharapkan⁸¹.

C. Originalitas Penelitian

1. Laurensius. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Illegal Oleh Masyarakat Sipil Dikalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951Kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui undang-undangan peraturan perundang-undangan lainnya. Masyarakat yang memiliki atau menguasai / menyimpan senjata api secara illegal akan di ancam hukuman sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.Seiring perkembangan era globalisasi, Negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Penegakan hukum melalui

⁸¹ David C. McClelland, John W, Atkinson, Russel A. Clark, and Edgar L. Lowel, *The Achievement Motive*, (New York: Irvington, 1976), hal. 28.


peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sering dipertanyakan pelaksanaannya. Hal tersebut terbukti masih adanya masyarakat yang membawa/memiliki senjata api secara illegal. Masih adanya beberapa kasus kepemilikan senjata api illegal di wilayah Kalimantan Barat oleh masyarakat sipil dengan berbagai alasan. Meskipun perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat diancam dengan hukuman penjara. Beberapa faktor penyebab masyarakat ingin memiliki / meguasai senjata api secara illegal adalah masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api, kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api illegal, sulitnya prosedur kepemilikan ijin senjata api berijin / legal, dan perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah. Penegakan hukum yang saat ini dilakukan kepada pelaku pemilik senjata api illegal diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Namun seiring perkembangan hukum di Indoensia seharusnya dapat dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan selain dapat mengantisipasi dan mencegah peredaran api illegal juga dapat memberikan shock therapy pada pelaku pemilik senjata api illegal demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan transparan.

2. Haslinda. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Secara Illegal Di Kota Tarakan Kalimantan Utara. Penelitian ini berfokus mencari dan menjawab dua pertanyaan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap warga sipil yang memiliki senjata api secara illegal di Kota Tarakan Kalimantan Utara. Pertama, bentuk

pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api baik yang menggunakan prosedur ataupun yang tidak menggunakan prosedur (illegal) bagi warga sipil? Kedua, hambatan penegekkan hukum bagi warga sipil yang memiliki senjata api secara illegal? Skripsi ini merupakan penelitian empiris terhadap norma- norma hukum terkait peraturan perundang- undangan serta putusan pengadilan khususnya terkait dengan senjata api. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh dengan mengambil data langsung pada pihak yang terkait dengan kasus tersebut melalui metode wawancara terhadap pihak kepolisian kota Tarakan. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data- data internet, dan kamus. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, bentuk pertanggungjawaban penyalahgunaan senjata api yang memiliki prosedur dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang peraturang perundang-undangan berlaku serta penerapan sanksi lainnya terhadap pasal-pasal yang dilanggar. Bentuk pertanggungjawaban penyalahgunaan senjata api yang tidak memiliki prosedur (illegal) diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantieeijdelijkke Bijzondere Starfbepelingen (Stblm. 1948 No. 17) dan Undang- undang Dahulu No. 8 Tahun 1948. Kedua, hambatan penegakkan hukum ialah senjata api yang bersifat illegal dan tidak senantiasa dibawa ke mana-mana serta di tempat-tempat yang mengundang keramaian dan juga kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian terkait penggunaan senjata api di kalangan warga awam

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut. Konsep pertama yang akan dijelaskan dalam kerangka ini, adalah tentang rekonstruksi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, permasalahan yang akan dianalisis adalah tentang penyalahgunaan senjata api. Secara spesifik perkara yang akan dibahas adalah tentang penyalahgunaan senjata api, yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana. Dalam aspek ini, maka yang berpotensi besar menjadi korban dalam tindak penyalahgunaan senjata api tentunya adalah masyarakat sipil.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci⁸². Penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan sekaligus. Pendekatan pertama yang dipergunakan oleh penulis, adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan konsep yang mengkaji prinsip, teori, dan doktrin hukum para ahli⁸³. Adapun pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah konsep pendekatan yang membandingkan prinsip, teori, dan doktrin hukum yang diterapkan dalam suatu negara dengan negara lainnya.⁸⁴

Penggunaan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan bersamaan dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*),⁸⁵ merupakan upaya positif yang dilakukan oleh peneliti untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif. Karena dengan

⁸² Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hlm 19

⁸³ *Ibid*, hal. 178.

⁸⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 83.

⁸⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 131.

dipergunakannya kedua pendekatan tersebut, maka peneliti tidak hanya sekedar menganalisis prinsip, teori, dan doktrin hukum saja. Lebih dari itu, peneliti akan membandingkan prinsip, teori, dan doktrin hukum yang diterapkan suatu negara dengan negara lainnya.⁸⁶ Dalam hal ini, maka peneliti akan menganalisis prinsip, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan rekonstruksi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil (studi kasus di wilayah Polda Jawa Tengah). Selanjutnya peneliti akan membandingkan penerapan penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di Polda lain dengan wacana penerapan penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di Jawa Tengah, dalam konteks negara hukum demokratis dan tinjauan sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan⁸⁷. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, bersumber dari analisis wawancara maupun kajian teoritis yang dilakukan.

⁸⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, h. 118.

⁸⁷ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber atau Informan. Di dalam penelitian ini, terdapat beberapa informan yang akan diwawancarai yakni:

- a) Aipda Surasno (Pamin Perijinan Senpi Dan Handak Ditintelkam Polda Jateng)
- b) Aipda Supriyanto (Pamin Pelayanan Dan Perijinan Ditintelkam Polda Jateng)
- c) Kompol Didik (Kanit Opsnal Subdit Keamanan Khusus)

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi⁸⁸:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hlm 72

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁸⁹ Secara umum data sekunder yang dapat diteliti meliputi:⁹⁰

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Undang-undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Pemerintah;

⁸⁹ Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002. h.86

⁹⁰ Suteki dan Galang Taufani, (2018), Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 217.

- 6) Peraturan Menteri;
- 7) Peraturan Daerah;
- 8) Yurisprudensi;
- 9) dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁹¹

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi.⁹² Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.⁹³

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas

⁹¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 190.

⁹² *Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia*

⁹³ Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

dengan kalimat-kalimat untuk menjawab rumusan masalah.⁹⁴ Berikut adalah “model interaktif”⁹⁵ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.⁹⁶

2) Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.⁹⁷ Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis.⁹⁸ Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.⁹⁹

3) Penyajian data

⁹⁴ Suharismi Arikunto, Dasar -Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995), hal. 58

⁹⁵ *Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif.* (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia

⁹⁶ Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

⁹⁷ Luthfiandari, 2014, *Pengukuran Polusi Cahaya Kota Bandung Menggunakan Fotometer Portabel dan Citra Malam Hari Defense Meteorological Satelite Program.* Repository.upi.edu.

⁹⁸ <https://dinas.id/reduksi-data/>

⁹⁹ Gamal Thabroni, 2022, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh)*, diakses dari <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.¹⁰⁰

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.¹⁰¹

¹⁰⁰ Titi Wulansari, Penyajian Data, Analisis Data, dan Interpretasi Teoritik, ADLN:Perpustakaan Universitas Airlangga, diakses dari <https://repository.unair.ac.id/17582/7/6.%20BAB%203%20PENYAJIAN%20DATA.pdf>

¹⁰¹ <https://lizenhs.wordpress.com/2020/04/29/menulis-kesimpulan-dan-saran/>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Rekonstruksi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah

Pengertian senjata api menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, ialah:

1. Senjata api dan bagian-bagiannya
2. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya
3. Mesiu dan bagian-bagiannya seperti "patroonhulsen", "slaghoedjes" dan lain-lainnya.
4. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dan lain-lainnya.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 memberikan pengertian senjata api yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu:

“Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit- ,

doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyatanya mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.”

Pengertian senjata api terdapat juga dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api yang menyatakan:

“Senjata api merupakan salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dibidang Pertahanan-Keamanaan.”

Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu bahan yang dapat meledak (propelan). Proses pembakaran cepat secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cardite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Fungsi senjata api bagi anggota kepolisian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang kepolisian bahwa penggunaan fungsi senjata api bagi kepolisian untuk menjaga kestabilan dalam bidang pengamanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk melindungi dari tindakan kejahatan, tetapi penggunaan fungsi senjata api harus tetap mengikuti prosedur dan standarisasi agar tidak disalah gunakan oleh oknum kepolisian melihat banyaknya kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan senjata api oleh keanggotaan polisi yang menggunakan senjata api tidak selayaknya untuk menjalankan tugas dari kepolisian melainkan untuk tujuan yang berbeda.

Senjata api merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh anggota polisi untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan tindakan melumpuhkan, menghentikan, dan menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang yang ingin atau sedang melakukan suatu tindak pidana. Senjata api hendaknya digunakan sesuai dengan fungsinya yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan mengenai fungsi senjata api bagi anggota polisi tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang menyatakan bahwa:

1. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat
 - b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut
 - c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
2. Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
 3. Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan

Pada Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian juga menjelaskan mengenai fungsi senjata api yang berisi:

“Penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan

kehatihatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat.”

Anggota polisi dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan senjata api boleh saja melakukan tembakan peringatan guna mengondusifkan situasi dan kondisi di tempat terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan. Tembakan peringatan yang dilakukan oleh anggota polisi merupakan salah satu fungsi senjata api bagi anggota polisi.

Peraturan mengenai tembakan peringatan yang dilakukan oleh anggota polisi dengan menggunakan senjata api tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang berisi:

1. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
2. Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.
3. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehatihatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat
 - b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
4. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Fungsi senjata api bagi anggota polisi juga terdapat dalam Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia;
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang
 - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa

- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Senjata api yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ialah senjata api jenis SS, SS1 dan pistol revolver. Tidak hanya anggota polisi saja yang boleh menggunakan senjata api, masyarakat sipil pun bisa menggunakan senjata api akan tetapi, jenis senjata api yang dapat digunakan adalah senjata api diluar lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia. Senjata api diluar lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah senjata api milik perorangan atau instansi-instansi pemerintah yang telah memiliki surat izin khusus untuk pemilikan senjata api. Senjata api yang boleh dimiliki untuk perorangan adalah senjata api untuk bela diri termasuk pula senjata api untuk olah raga menembak, senjata api untuk berburu dan senjata api untuk koleksi.

Adapun senjata api yang boleh digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI dibatasi bahwa senjata api tersebut adalah:

1. 1. Non otomatis
2. Senjata bahu dengan maksimum kaliber 22 atau kaliber lainnya
3. Senjata genggam dengan maksimum kaliber 32 atau kaliber lainnya
4. Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22 dengan jumlah maksimal dua pucuk per orang

5. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) jenis senjata api tersebut antara lain, Revolver kaliber 22/25/32 dan senjata bahu Shotgun kaliber 12 mm
6. Untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 31/25/22 atau senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm, dan untuk senjata api (IKHSA) adalah jenis hunter 006 dan hunter 007

Masa-masa perkembangan Senjata Api dimulai pada abad ke-15 Senjata Api sudah berkembang hampir ke seluruh dunia seperti Jepang, Korea, Timur Tengah, sanipai Eropa. Di Eropa Senjata Api berkembang pcsat seperti senjata arquebus Senapan Kopak musket Senapan Lontak Falconet Meriam Ringan Shotgun, dan masih banyak lagi. Tetapi senjata-senjata di masa ini masih memiliki banyak kekurangan seperti cara penggunaannya yang sulit, juga akurasi yang buruk. Salah satunya adalah arquebus yang harus di reload setiap kali menembak, dan banyak asap yang dihasiikan setelah penembakan. Masa-masa modem yaitu pada abad ke-19 sampai sekarang perkembangan Senjata Api sudah sangat pesat, karena didukung oleh perlombaan senjata antar Negara pada awal sampai pertengahan abad 20, yakni pada saat perang dunia ke 1 dan perang dunia ke 2, dimana pada saat itu hampir di seluruh bagian di Dunia terjadi peperangan tidak terkecuali di Indonesia.

Pada hakekatnya masyarakat mau hidup dengan nyaman dan damai, sehingga banyak warga sipil yang menggunakan cara yang berbeda untuk

melindungi diri. Salah satu upaya warga adalah menyediakan alat pelindung diri seperti senjata api jenis rakitan. Di era sekarang ini kepemilikan senjata api tidak hanya dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan polisi, tetapi juga oleh banyak masyarakat sipil. Parahnya, saat ini tidak hanya orang dewasa saja yang menggunakan senjata api tetapi anak-anak yang tergolong di bawah umur sudah bisa menggunakan senjata api jenis rakitan jenis dum-dum atau biasa dikatakan sebagai peluru yang meledak apabila kena sasaran.

Jenis kejahatan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, yang pada memunculkan rasa keresahan bagi diri masing-masing. Kejahatan yang terjadi dengan cara ini merupakan akibat dari hilangnya sistem kontrol sosial sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial mempengaruhi sistem kontrol sosial dan berdampak lebih dalam pada penyimpangan dan kejahatan. Di sisi lain menurut hukum, kejahatan kadang-kadang disebut sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Penafsiran kejahatan ini terbatas pada waktu dan tempat dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan lain yang ada, tetapi hal yang baik yang kami amati dengan jelas adalah orang-orang ini ingin tahu apa yang salah, ada kepastian hukum atau tidak.

Penjahat memiliki pengertian yang lebih luas jika dilihat hanya dari sudut pandang hukum, tetapi penjahat mengambil perilaku antisosial dan melanggar hukum dari sudut pandang keadilan, tetapi ditangkap dan dihukum. Di pengadilan, beberapa orang tidak ditangkap atau diketahui oleh

pihak berwenang (Polisi) untuk membuat berbagai pernyataan tentang siapa yang disebut penjahat. Faktanya, sangat sulit untuk mengidentifikasi siapa pelaku penjahat sebenarnya.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan modernisasi, tidak hanya dalam dunia industri dan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga dalam hal hukum. Kemajuan dalam dimensi hukum juga dibarengi dengan kemajuan tingkat kejahatan yang salah satunya dipengaruhi oleh peredaran senjata api secara ilegal. Minimnya pemahaman masyarakat tentang pelarangan ilegal dan ketidak patuhan terhadap peraturan yang ada tentang pengelolaan senjata api belum dilaksanakan dengan baik. Indonesia sebenarnya adalah negara yang sangat ketat untuk menegakkan aturan kepemilikan senjata api secara ilegal bagi warga sipil. Penyalahgunaan senjata api di Indonesia pada dasarnya sudah diatur dalam UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang mengubah “Ordonnantietijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) Dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948.

Dalam hal ini bangsa Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi. Istilah demokrasi yang dimaksud di sini adalah pemerintahan atau kekuasaan rakyat oleh dan untuk rakyat. Namun, praktik demokrasi di berbagai negara di dunia memiliki karakteristik dan spesifikasi tersendiri, yang umumnya sangat dipengaruhi oleh keunikan karakteristik warga dalam suatu Negara. 14 Negara Indonesia sendiri tidak terlepas dari berbagai jenis permasalahan, seperti yang penulis amati dalam beberapa tahun terakhir, dan meningkatnya jumlah tindak pidana yang disebabkan oleh pertumbuhan

penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan hal ini menyebabkan banyak masyarakat Indonesia hidup dalam kondisi ekonomi rata-rata.

Awalnya, senjata api hanya digunakan untuk tujuan perang, tetapi kemudian digunakan juga untuk tujuan lain. Misalnya digunakan sebagai salah satu alat utama dalam pembangunan pertahanan dengan memberikan fasilitas persenjataan yang lengkap kepada TNI. Mendukung misi aparat keamanan dalam penyelenggaraan keamanan, disiplin warga sipil dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti fasilitas untuk menyelesaikan misi satuan pengamanan/ polisi khusus sebagai fasilitas untuk kepentingan olahraga dan bahan peledak adalah salah satu ciptaan manusia yang tidak berhenti berkembang selama ribuan tahun. Penggunaan senjata api dan bahan peledak juga semakin berkembang seiring dengan peradaban manusia yang mengikuti perkembangan zaman.

Distribusi senjata api di kalangan warga sipil adalah fenomena global. Kurangnya kontrol atas kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh warga sipil menjadi salah satu pemicu meningkatnya kejahatan senjata api di Indonesia. Di Indonesia dapat dikatakan bahwa tingkat distributor penduduk sipil sangat besar, tetapi sulit untuk menangkap para pelaku transaksi senjata api ilegal. Beberapa penyebab kepemilikan senjata api tidak dapat dikelola secara tertib adalah karena sulitnya mendeteksi kepemilikan senjata api secara ilegal sehingga pihak

berwenang tidak mengetahui secara pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat.

Bagi masyarakat sipil kepemilikan Senjata Api pada umumnya digunakan sebagai alasan untuk melindungi diri bagi pemiliknya. Perbandingan probabilitas dari kejahatan yang memunculkan defensive actions. Hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menggunakan Senjata Api sebagai alat untuk melindungi diri lebih kecil menerima luka atau kehilangan atas properti yang dimiliki daripada model perlindungan diri yang lainnya. Sebagai contoh, apabila total dari perlukaan dan kehilangan yang dialami dalam kasus perampokan adalah 30%, maka hanya 12,8% dari mereka yang menggunakan Senjata Api sebagai alat melindungi diri yang tetap terluka dan kehilangan.

Dalam sistem Hukum yang berlaku di Indonesia warga sipil memiliki hak untuk memiliki atau menguasai Senjata Api. Ijin ini diberikan sesuai dengan profesi dan penggunaannya serta kebutuhan terhadap alat untuk mempertahankan diri tersebut, karena beberapa alasan tertentu seperti profesi seseorang tersebut sangat membutuhkan alat untuk membela diri dikarenakan pekerjaan yang dilakukan memiliki resiko untuk menjadi korban kejahatan yang sangat tinggi, serta bagi setiap orang yang diluar TNI POLRI tetapi dalam kepentingan dinas, yaitu terhadap mereka yang telah dilatih sebelumnya selanjutnya diangkat atau ditunjuk untuk menjaga sesuatu barang, bangunan atau tempat yang dianggap penting dalam sebuah instansi atau perusahaan biasa juga disebut satuan pengamanan security

pihak perusahaan atau instansi tersebut dapat mengajukan ijin untuk memiliki Senjata Api dalam penugasan satuan pengamanan tersebut namun terhadap pemegang ijin penggunaan Senjata Api tersebut hanya dapat menggunakan Senjata Api tersebut dalam wilayah penugasannya saja dalam waktu yang telah ditentukan yaitu hanya pada saat jam kerja saja lalu untuk selanjutnya Senjata Api tersebut akan disimpan atau digudangkan."

Perijinan ini harus mengikuti prosedur yang berlaku serta mendapat ijin dari pihak yang berwajib setelah dilakukannya beberapa rangkaian tes termasuk tes kejiwaan guna mengetahui kondisi seseorang yang ingin memiliki Senjata Api tersebut agar nantinya Senjata Api tersebut tidak disalahgunakan dalam penggunaannya. Serta Senjata Api yang digunakan untuk kepentingan olahraga masyarakat sipil juga bisa mengajukan permohonan untuk memiliki Senjata Api demi untuk kepentingan olahraga dan berburu tetap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia serta bagi si pemilik atau pemegang Senjata Api tersebut akan selalu diawasi penggunaannya oleh aparat yang berwenang.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat sipil dapat memiliki atau menggunakan Senjata Api secara legal sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan profesi atau pekerjaan pemegang ijin Senjata Api tersebut serta penggunaannya dan sesuai dengan kebutuhannya apabila memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat sipil dapat mengajukan perijinan tersebut, namun kaliber peluru yang digunakan untuk Senjata Api yang dipegang oleh masyarakat sipil itu

biasanya lebih kecil dari Senjata Api yang umumnya dipakai oleh alat pertahanan Negara TNI, POLRI. Senjata Api yang digunakan atau diperuntukan bagi masyarakat sipil hanya bersifat melumpuhkan bukan untuk membunuh

Karena pada dasarnya banyak terjadi penyalahgunaan kepemilikan Senjata Api oleh masyarakat sipil baik yang memiliki Senjata Api itu secara legal maupun secara Ilegal, di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus kejahatan dengan menggunakan Senjata Api seperti perampokan di jalanan yang saat ini sedang marak terjadi tidak jarang si perampok beraksi menggunakan Senjata Api untuk melukai korbannya, bahkan hingga menyebabkan kematian terhadap korban, atau bahkan pembunian dengan Senjata Api yang beberapa waktu lalu pernah terjadi di Indonesia. Dan bahkan tidak jarang aparat penegak hukum menjadi korban dalam tindak kejahatan bersenjata api, dalam beberapa kasus kejahatan dengan Senjata Api yang pernah terjadi di Indonesia tersangka tidak segan-segan atau langsung melakukan penembakan terhadap korbannya hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Dalam hal kepemilikan Senjata Api oleh masyarakat sipil semua harus memenuhi persyaratan serta mengikuti semua peraturan yang mengatur tentang penggunaan Senjata Api tersebut, tetapi apabila kepemilikan atau hak menguasai Senjata Api yang dilakukan masyarakat sipil tersebut tidak memenuhi syarat atau ijin yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku meski dalam penggunaannya Senjata Api tersebut tidak digunakan

untuk melakukan tindak kejahatan dan atau untuk menakut-nakuti orang lain atau untuk tindak kejahatan lainnya maka hak atas kepemilikan Senjata Api tersebut dianggap ilegal karena tidak memenuhi persyaratan kepemilikan Senjata Api sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perijinan kepemilikan Senjata Api. Yang dianggap ilegal disini adalah izin kepemilikan atau penggunaan atau penyimpanan Senjata Api tersebut karena orang atau badan hukum yang memiliki atau menyimpan dan atau menggunakan Senjata Api tersebut tidak dibenarkan atau tidak di ijinakan oleh undang-undang yang berlaku maka kepadanya harus menyerahkan Senjata Api tersebut kepada pihak yang berwajib.

Undang-undang secara tegas telah menjelaskan dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan Hukum yang ingin mengajukan kepemilikan atau penggunaan Senjata Api tersebut di lingkungan masyarakat sipil diluar TNI, POLRI sesuai dengan Undang Undang no 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Pemakaian 1 Senjata Api, Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 no 17) dan Perppu No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api.

Menurut undang-undang mengenai Senjata Api. Setiap penggunaan dan kepemilikan Senjata Api oleh masyarakat sipil harus memenuhi persyaratan serta peraturan dan undang-undang yang berlaku mengenai kepemilikan Senjata Api, apabila syarat tersebut tidak dapat terpenuhi

namun tetapi sipil tersebut masih memiliki Senjata Api secara ilegal terhadap dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka peradilan yaitu dengan menyerahkan atau mengembalikan Senjata Api tersebut kepada pihak yang berwajib serta mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Adapun tujuan perijinan dalam hal kepemilikan Senjata Api oleh masyarakat sipil yaitu karena Negara kita adalah Negara yang berdasarkan Hukum Rechstaat tidak berdasarkan alas kekuasaan belaka machsmaat, maka segala kekuasaan Negara harus diatur oleh Hukum. Begitu juga masyarakat tidak lepas dari aturan main hukum itu rule of law. Segala sesuatu memiliki aturan hukum yang tersendiri, Adapun yang menjadi tujuan kepemilikan senjata api adalah:

1. Memberikan Batasan kepada siapa saja senjata api yang diberikan, pada dasarnya senjata api hanya diberikan kepada aparat TNI, POLRI. Tetapi senjata api dapat diberikan kepada masyarakat sipil tertentu seperti pengusaha dan pejabat pemerintah.
2. Sebagai perangkat hukum dalam menindak kepemilikan senjata api tanpa prosedur. Dengan adanya peraturan tentang senjata api bagi masyarakat yang memiliki senjata api tanpa prosedur dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang darurat No 12 tahun 1951.
3. Menambah pemasukan bagi pendapatan negara. Dalam pengurusan izin kepemilikan senjata api akan dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan PP No. 31 Tahun 2004 tentang tarif

atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara Republik Indonesia.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat sipil dapat memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan Senjata Api sesuai dengan kegunaan dan seberapa pentingnya Senjata Api tersebut, dengan catatan harus memenuhi setiap persyaratan serta perijinan dan lulus dalam beberapa rangkaian tes yang di cobakan bagi calon pemegang ijin Senjata Api tersebut, namun bagi masyarakat sipil yang memiliki atau menyimpan dan atau menggunakan Senjata Api tanpa perijinan yang resmi dari pihak yang berwajib maka kepadanya harus segera memepertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan diri dan mengembalikan Senjata Api tersebut kepada pihak yang berwajib meskipun Senjata Api tersebut tidak dipergunakan untuk kejahatan, akan tetapi jika dia tidak menyerahkan diri dan menyadari serta mengakui kesalahannya maka kepadanya akan dikenakan sanksi pelanggaran perijinan kepemilikan Senjata Api dan kepadanya harus memepertanggungjawabkan perbuatannya ke muka pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang penggunaan Senjata Api bagi masyarakat sipil.

Penyalahgunaan senjata api pada warga sipil telah menjadi kajian nasional dan internasional untuk mengurangi kejadian penyalahgunaan senjata api di kalangan warga sipil dengan tujuan untuk melakukan kejahatan yang ditakuti warga sipil lainnya karena kejahatan senjata api selama ini, tetapi karena tingkat pengangguran yang tinggi, salah satu aspek

dari tingkat kejahatan ini terus meningkat, dengan atau tanpa penembakan. Kejahatan yang sering terjadi adalah perampokan, pencurian, bahkan pelaku pembegalan kendaraan bermotor. Kejahatan itu juga termasuk melakukan tindak pidana dengan senjata api, dan terdakwa mengancam korban dan memukul korban secara langsung, sehingga mengakibatkan luka berat bahkan membunuh korban.

Dalam kehidupan warga sipil saat ini, banyak sekali persoalan yang melibatkan warga dalam bentuk senjata api ilegal atau legal. Penyalahgunaan senjata api adalah kasus yang sangat umum saat ini. Senjata api bagi warga sipil biasa (awam) adalah suatu lelucon/ peralatan yang digunakan untuk menembakkan amunisi atau membela diri, dan akibatnya ketika senjata api menembakkan dapat menyebabkan cedera serius atau kematian. Dan salah satu kejahatan yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah penggunaan senjata api. Arus kejahatan dengan ancaman kekerasan dan senjata api, nyatanya sangat mengganggu keamanan dan ketertiban warga serta menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat.

Lebih dari itu, hingga saat ini masih terdapat kasus mengenai tindak pidana penyalahgunaan senjata api di wilayah Jawa Tengah. Beberapa insiden di Jawa Tengah kini terkait kasus penyalahgunaan dan kepemilikan senjata api secara ilegal, ialah adanya kerjasama antara pihak kepolisian dan warga sipil. Di sinilah warga sipil membayar sejumlah uang setiap tahun kepada polisi yang memasok senjata api dan mendapat untung besar

dengan menjanjikan senjata api ini kepada warga sipil tanpa lisensi (surat ijin) kepemilikan senjata api dari kepolisian. Di samping itu warga sipil yang tidak memiliki senjata api merasa ketakutan karena warga yang sudah memiliki senjata api dari polisi seringkali menakut-nakuti mereka bahkan mengancam akan membunuh mereka, senjata api yang mereka miliki tidak mengikuti prosedur (persyaratan) kepemilikan senjata api. Selain itu, banyak anak muda tanpa mereka sadari sudah memiliki senjata api tanpa adanya naungan (didikan) orang tua mereka tentang risiko di masa depan. Seperti yang terjadi baru-baru ini Intel Kota Tarakan Kodim menangkap seorang pria, penantanganya mengenakan baju bergaris dan membawa senjata api.

Pada dasarnya banyak permasalahan kriminal dalam penggunaan senjata api seperti pencurian di jalan, yang saat ini menjadi bencana di Indonesia sendiri, akibat penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh warga sipil yang memiliki senjata api secara legal maupun illegal. Pencuri beraksi dengan menggunakan senjata api untuk melukai bahkan membunuh korban. Atau bahkan menyebabkan pembunuhan senjata api yang terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia. Dan lembaga penegak hukum sering menjadi korban kejahatan senjata api. Dalam beberapa kasus kejahatan senjata api di Indonesia, terdakwa tidak segan-segan atau menembak korban, yang secara langsung berujung pada kematian korban.

Di Indonesia sendiri penerapan hukum terhadap tindak pidana penguasaan senjata api masih menggunakan peraturan lama, yaitu Undang-

Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api walaupun dalam penerapan sanksinya belum relevan, karena peraturan tersebut belum mengatur secara detail mengenai jenis senjata apa saja yang dikategorikan sebagai senjata organik TNI/Polri yang tidak boleh dimiliki oleh sipil dan senjata yang bukan merupakan senjata organik TNI/Polri yang boleh dimiliki oleh sipil, sedangkan Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur secara khusus senjata non-organik TNI/Polri yaitu dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 telah mengatur senjata jenis apa saja yang diperbolehkan dimiliki untuk kepentingan olahraga, diantaranya adalah Air Soft Gun. Air Soft Gun merupakan mainan senjata api yang berukuran 1:1 dengan jenis senjata aslinya. Mainan replika Air Soft Gun (Senjata tanpa bubuk peledak) mengadopsi beragam jenis senjata-senjata yang ada didunia, baik dari jenis pistol (revolver), submachinegun, assault rifle, sniper rifle, shotgun sampai bazooka. Air Soft Gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja, dan/ atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB). Air Soft Gun dikategorikan sebagai senjata olahraga yang boleh dimiliki oleh sipil dengan persyaratan-persyaratan tertentu, akan tetapi peraturan ini juga belum relevan karena belum memuat sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Penyalahgunaan senjata api (senpi) di berbagai negara, termasuk di Indonesia, sesungguhnya merupakan fenomena gunung es yang sangat membahayakan keselamatan warga masyarakat secara keseluruhan. Jika

dikaitkan dengan HAM, hal itu akan berdampak terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak atas keamanan orang (the right to security of person). Lebih jauh lagi, karena senpi berpotensi dapat mengancam nyawa dan mematikan, hal itu akan terkait pula dengan HAM yang paling fundamental yaitu hak untuk hidup (the right to life).

Ada instrumen hukum HAM internasional yang mengatur tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum. Hal itu diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 tentang Kode Etik Aparat Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement Officials), disahkan pada 17 Desember 1979-selanjutnya disingkat Kode Etik dan Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) yang disahkan pada 7 September 1990 oleh Kongres ke-8 PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar, di Havana, Kuba, 27 Agustus-7 September 1990 selanjutnya disingkat Prinsip-prinsip Dasar PBB. Kedua instrumen hukum tersebut walaupun secara teknis yuridis hanya bersifat soft law, namun telah dipraktikkan dan dijadikan standar/acuan oleh aparat penegak hukum kepolisian di berbagai negara.

B. Kendala yang dihadapi dalam rekonstruksi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah

Kepolisian wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan/melaksanakan penegakan hukum terhadap warga sipil yang menyalahgunakan senjata api memiliki kendala (hambatan) karena senjata api yang mereka gunakan illegal dan senjata api tersebut tidak selalu dibawa, dipamerkan atau diperlihatkan kepada orang lain di tempat umum. Membiarkan warga sipil memiliki senjata api adalah kesalahan serius bagi penegak hukum, karena mereka ingin memprovokasi penggunaan senjata api secara illegal oleh pihak-pihak yang tidak lulus uji kepemilikan senjata tetapi berkeinginan untuk memilikinya warga negara amat majemuk dari sisi manapun baik dari budaya, agama, bahasa, dan tingkat pendidikan. Karena sangat beragam sehingga selalu ada potensi konflik di antara mereka meskipun ada hukum positif yang berlaku, meski telah ada ideologi negara yang mempersatukan, meski telah ada bahasa nasional yang memudahkan untuk berbicara, padahal bangsa yang majemuk ini dikenal sangat santun.

Dalam realita (kenyataannya) konflik fisik sering terjadi baik karena permasalahan yang sangat serius atau hanya karena masalah sepele dan sayangnya kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil hanya akan memperburuk konflik fisik antar anak bangsa. Serta aspek pemicu penggunaan senjata api secara illegal oleh warga sipil, terdapat 3 (tiga) aspek dominan yaitu: aspek pertama lemahnya kontrol, aspek kedua

lemahnya ketentuan hukum, dan aspek ketiga kurangnya pemahaman warga tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata api ilegal. Namun dari ketiga aspek tersebut, pemaknaan posisi warga sipil dalam meminimalisir terbentuknya peredaran senjata api ilegal, pemahaman warga sipil sangat diperlukan, karena polisi hanya fasilitator untuk menciptakan kedisiplinan di masyarakat, dan memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu jika aspek pemahaman warga terhadap hukum dan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan senjata api masih kurang.

Hambatannya yang cenderung bersifat negatif, dikarenakan memperlambat laju suatu hal dalam melakukan penegakan hukum seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya penegakan hukum, baik itu hambatan dalam pelaksanaannya maupun dalam hal pengembangannya. Selain itu, kepolisian juga memiliki kendala dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api. Banyaknya gejala-gejala yang muncul dari pola interaksi yang mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi kejahatankejahatan tersebut yaitu :

1. Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api secara pasar gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah.

Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api gelap, maka banyak masyarakat yang ingin memiliki senjata api, meskipun ketentuan hukum sudah mengatur kepemilikan persenjataan. Namun disisi lain, maraknya kepemilikan senjata juga

dilihat dari aspek rasa keamanan masyarakat. Peningkatan kepemilikan juga dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Angka kejahatan yang tinggi berakibat tumbuh suburnya jual-beli senjata api secara illegal warga sipil memang jadi lebih merasa aman dan percaya diri, namun masyarakat lain justru bisa terganggu keamanannya jika mereka tidak dapat menahan emosinya dan tidak bisa bertanggung jawab.

Masyarakat memang mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual senjata api rakitan kepada seseorang. Namun keuntungan pribadi itu tidak sepadan dengan risiko yang ditimbulkan akibat perdagangan tersebut. Siapa yang bisa menjamin 100% bahwa senjata api tu digunakan untuk apa nantinya. Seandainya tidak terlepas dari kenyataan jika senjata-senjata api tersebut menjadi barang sewaan untuk melakukan teror, perampokan, dan kejahatan lainnya.

2. Kurangnya Hukuman Maksimal kepada pemilik senjata api illegal

Pada dasarnya sanksi yang diancam sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum

dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun”

3. Kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standar kebutuhan patroli. Kurangnya anggaran dana yang dibutuhkan kepolisian dalam melakukan fungsi patroli untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi pada masyarakat membuat terhambatnya penanggulangan tersebut.
4. Terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patrol kepolisian. Hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatankejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun senjata api. Secara bergantiannya kepolisian melakukan patroli di pos-pos tertentu didaerah yang rawan akan kejahatan membuat terhambatnya kepolisian dalam mengusut secara tuntas kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, bahkan tidak jarang kasus tersebut tidak terselesaikan secara tuntas.
5. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satu perwujudan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya adalah dengan adanya pelaksanaan siskamling (sistem keamanan lingkungan) secara bergantian. Pelaksanaan siskamling ini telah sangat banyak memberikan bantuan positif bagi keberhasilan kepolisian, namun pelaksanaan siskamling ini pun masih terbatas dan hanya terlaksana didaerah-daerah tertentu saja.

6. Kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pihak kepolisian merupakan pihak yang paling aktif mengadakan inisiatif dan komunikasi dengan masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan, akan tetapi tidak sebaliknya dengan masyarakat. Masih takut dan enggan masyarakat dalam melaporkan ataupun memberitahukan aparat kepolisian tentang adanya suatu tindak pidana di lingkungan sekitarnya.
7. Faktor Internal. Hambatan yang dialami kepolisian juga memiliki beberapa faktor yang memiliki kendala informasi untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat, kendala sumber daya manusia di Kepolisian Daerah Kalimantan Utara dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan tindak pidana senjata api melalui satuan Reserse Kriminal masih kurang anggota dengan keahlian khusus dalam bidang keahlian mendeteksi senjata api, yang dilakukan hanya mendeteksi dalam kapasitas tindak pidana umum yang dilakukan dengan senjata api tidak pada peredaran dan pemasukan senjata api yang dilakukan oleh pemasok senjata api dari luar daerah dan kendala legislasi, kendala legislasi merupakan salah satu kendala yang juga menjadi kendala sangat penting dalam penegakan hukum penyalahgunaan tindak pidana senjata api.
8. Faktor Eksternal. Faktor Eksternal merupakan penyebab atau hambatan yang terjadi di luar kepolisian dikarenakan kurangnya peran masyarakat,

masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum, jika masyarakat memahami betul apa yang dikatakan dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang dalam suatu Undang-Undang serta mampu mengimplementasikan nilai kaidah yang terkandung didalamnya dalam kehidupan tentu permasalahan hukum tidak akan terjadi.

9. Faktor kebudayaan. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya. Sikap pelaku tindak pidana membawa senjata api yang bersikeras bahwa kebiasaan adat mereka yang harus di dahulukan sehingga pelaku menolak senjata tajam yang mereka bawa untuk di sita, dan proses penyidikan tindak pidana membawa senjata api, penyidik sangat kesulitan menentukan jenis-jenis senjata tajam apa saja yang dilarang untuk dibawa karena dalam undang-undang yang mengatur senjata api tidak dijelaskan secara rinci jenis-jenis senjata api tersebut.

C. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam rekonstruksi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah

Upaya penanggulangan tindak pidana dengan penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa hak oleh masyarakat sipil meliputi upaya preventif dan represif. Ada pula upaya hukum untuk fasilitas penal, yaitu KUHP, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2012 serta kegiatan non penal berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran sosial bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta kegiatan patroli dan monitoring dari aparat keamanan.

Menanggulangi kejahatan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil menurut Saprinah Sadli, kejahatan atau kriminalitas merupakan salah satu bentukbentuk perilaku menyimpang yang selalu hadir dan melekat pada setiap bentuknya publik (masyarakat), tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan, perilaku menyimpang itu adalah ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang kehidupan atau tatanan sosial yang mendasarinya, dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan individu atau sosial dan merupakan ancaman nyata atau potensi kelanjutan tatanan sosial.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini mempunyai wewenang diskresioner, yaitu wewenang untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian diri. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi

adalah segala-galanya berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan perundang-undangan. Polisi diberi tugas untuk menyelidiki dan menyelidiki kejahatan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka langkah-langkahnya dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga terwujudnya tujuan tersebut adalah untuk melakukan tugas daripada tugas preventif dan represif.

Dalam mewujudkan atau menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil maupun aparat kepolisian yang sudah di amanatkan dari peraturan perundang-undangan, maka kami (Pihak Kepolisian) melakukan berbagai upaya baik penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan terhadap senjata api illegal maupun legal, dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana pengaruh-pengaruh yang timbul dalam masyarakat akibat penyalahgunaan senjata api, maka Kepolisian Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan represif dapat diharapkan menghentikan penyimpangan yang terjadi serta mengurangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Adapun upaya represif (Penindakan) yang

di lakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Utara dalam hal ini adalah:

a. Penyelidikan

Penyelidikan di atur dalam pasal 1 butir 5 KUHAP, menjelaskan bahwa serangkaian tindak penyelidik untuk mencari maupun menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang sedangkan yang dimaksudkan dengan penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP). Pada Pasal 4 KUHAP disebutkan bahwa setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah penyidik.

b. Penyidikan

Jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Resor dan Kriminal Polda Jawa Tengah, terhadap terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana maka akan segera melakukan penyidikan yang diperlukan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat ini penyidik Resor dan Kriminal akan melakukan penyidikan dengan bekerjasama oleh Unit Sat Intelkam Dalam mengidentifikasi jenis senjata api yang digunakan oleh pelaku. Jenis dan keterangan tersebut dapat memberikan informasi

tentang peredaran dan bagaimana cara penggunaan senjata api tersebut. Dan juga akan diketahui dari mana asal senjata api tersebut didapati oleh pelaku. Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap proses penyidikan. Dalam proses penyidikan tersangka yang melakukan kejahatan dengan menggunakan senjata api akan dikenakan Pasal berlapis berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara

kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah.

d. Melakukan Tindakan hukum

Tindakan hukuman ini melalui proses terlebih dahulu di pengadilan. Pengadilan dapat menjerat pelakunya dengan didasarkan pada Undang-undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara 1951-78 tentang Senjata Api. Kepolisian juga melakukan suatu langkah antisipasi beredarnya senjata api di masyarakat. Penindakan secara langsung oleh aparat kepolisian dilakukan dengan melakukan razia selektif ataupun pemeriksaan ditempat-tempat yang padat penduduknya seperti melakukan razia di jalan raya, di setiap lampu merah, bahkan ditempat-tempat hiburan sekalipun dilakukan pemeriksaan. Untuk tempat-tempat hiburan biasanya pemeriksaan ataupun razia dilakukan oleh petugas keamanan atau satpam yang telah bertugas disana. Hal ini merupakan suatu bentuk langkah yang juga dapat membantu kepolisian dalam menanggulangi kejahatan.

2. Tindakan Preventif

Tidak kalah pentingnya dari peranan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil ialah apa yang disebut dengan tugas preventif, yaitu dengan melakukan sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat, melakukan patroli-patroli secara terarah dan teratur, yaitu dengan melakukan razia pemeriksaan tersebut adalah untuk memperkecil

kesempatan untuk melakukan kejahatan dan segera bertindak preventif, untuk mengatasi peredaran senjata api pihak Kepolisian mengadakan sweeping diberbagai tempat lokasi yang disinyalir tempat transaksi jual beli senjata api illegal.

Langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat adalah:

a. Sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat.

Pencatatan dan prosedur yang ketat kepolisian juga bekerjasama dengan perbankan Indonesia dalam pencatatan sipil kepemilikan senjata api, dengan menggandeng Perbankan disetiap daerah, wilayah peredaran senjata api setidaknya dapat diawasi diwilayah masyarakat. Selain itu pastinya hal-hal mengenai jenis dan klasifikasi senjata api Kepolisian Daerah Jawa Tengah dapat melibatkan yang diketahui oleh Perbankan.

b. Patroli

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Kepolisian, sebagai usaha dalam mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan cara mendatangi, mengamati/ mengawasi/ memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan/gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang melanggar hukum, guna memelihara ketertiban dan menjamin

keamanan umum masyarakat. Dengan menugaskan beberapa personil dalam operasi patrol polisi juga bekerja sama dengan masyarakat sebagai pengawasan dan pengaduan tindak pidana yang terjadi disekitar tempat tinggal masyarakat.

c. Razia

Melakukan kegiatan razia yang dilakukan secara menyeluruh dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga dan terindikasi rawan penyalahgunaan senjata api. Selain itu juga dilokasi yang dicurigai jalur lintas peredaran senjata api illegal yang masuk kedalam wilayah Jawa Tengah yang umumnya terletak didaerah pinggiran kota dan wilayah perlintasan provinsi. Dari kedua tugas tersebut, maka yang lebih diutamakan adalah tugas preventif (Mencegah), karena telah merupakan suatu kesimpulan bahwa lebih baik mencegah timbulnya suatu penyakit, dari pada mengobati penyakit yang telah timbul, disamping memerlukan biaya yang besar kadangkadang sulit untuk mengobati penyakit yang telah mendalam.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1) Penyalahgunaan senjata api (senpi) di berbagai negara, termasuk di Indonesia, sesungguhnya merupakan fenomena gunung es yang sangat membahayakan keselamatan warga masyarakat secara keseluruhan. Jika dikaitkan dengan HAM, hal itu akan berdampak terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak atas keamanan orang (the right to security of person). Lebih jauh lagi, karena senpi berpotensi dapat mengancam nyawa dan mematikan, hal itu akan terkait pula dengan HAM yang paling fundamental yaitu hak untuk hidup (the right to life). Di Indonesia sendiri penerapan hukum terhadap tindak pidana penguasaan senjata api masih menggunakan peraturan lama, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api walaupun dalam penerapan sanksinya belum relevan, karena peraturan tersebut belum mengatur secara detail mengenai jenis senjata apa saja yang dikategorikan sebagai senjata organik TNI/Polri yang tidak boleh dimiliki oleh sipil dan senjata yang bukan merupakan senjata organik TNI/Polri yang boleh dimiliki oleh sipil, sedangkan Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur secara khusus senjata non-organik TNI/Polri yaitu dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 telah mengatur senjata jenis apa saja yang

diperbolehkan dimiliki untuk kepentingan olahraga, diantaranya adalah Air Soft Gun.

- 2) Kendala yang dihadapi dalam rekonstruksi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah (a) urangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api secara pasar gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah, (b) Kurangnya Hukuman Maksimal kepada pemilik senjata api ilegal. (c) Kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standar kebutuhan patroli. (d) Terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patrol kepolisian. (e) Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. (f) Kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya. (g) Faktor internal dan eksternal serta faktor kebudayaan.
- 3) Upaya penanggulangan tindak pidana dengan penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa hak oleh masyarakat sipil meliputi upaya preventif dan represif. Ada pula upaya hukum untuk fasilitas penal, yaitu KUHP, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2012 serta kegiatan non penal berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran sosial bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta kegiatan patroli dan monitoring dari aparat keamanan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran yaitu:

1. Pemerintah membuat peraturan yang jelas dan tegas terkait tindak pidana penyalahgunaan senjata api ini demi terciptanya rasa aman publik dan menjamin kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. Ketentuan hukum tentang bentuk sanksi penyalahgunaan senjata api yang memiliki prosedur dalam penangkapan para pelaku penyalahgunaan senjata api dan juga harus adanya peraturan legislation harus dioptimalkan untuk supremasi hukum yang dirumuskan adalah norma yang fungsinya mengatur tingkah laku atau perbuatan orang yang dapat melakukan atau melanggar ketentuan hukum bagi perilaku manusia
2. Kepolisian harus meningkatkan kualitas mengatasi hambatan distribusi senjata secara illegal. Meningkatkan sarana dan prasarana dukung kerja polisi dalam mencegah peredaran senjata api illegal. Lebih memperkuat pengawasan dan kontrol masyarakat sipil memiliki lisensi untuk memiliki senjata api secara legal. Memperketat hak kepemilikan dalam memberikan senjata kepada masyarakat sipil secara legal.
3. Dalam pelaksanaan upaya mengatasi kendala yang dihadapi harus konsiten, dan tentunya pemerintah dalam mengoptimalkan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api di masa mendatang perlu mempertimbangkan untuk diberikannya klasifikasi pengguna dan teknis penggunaan senjata api dengan jelas, disertai sanksi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Giddens, *The Constitution of Society*, Standford CA, Standford University Press, 1987, khususnya Bab 4 dan 9. Juga kritik E.P. Thompson terhadap strukturalisme dalam *The Poverty of Theory*, London: Merlin, 1978.
- A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015
- A. Rahman Zainudin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, 2005.
- Adi, Isbandi Rukminto. *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial: Dasar-Dasar Pemikiran*, Jakarta: Persada, 1994.
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : PT. Fajar Interpretama Mndiri, 2016.
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 83.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- Andi, Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: AS Rineka Cipta. 2009
- Anita E. Woolfolk, *Educational Psychology*, (London: Allyn and Bacon, 1993)
- Awaloedin, Djamin. *Sistem Administratif Kepolisian*. Jakarta : YPKIK, 2011.
- Bakaruddin Rosyidi Ahmad. 2011. *Bahan Ajar Kebijakan Publik*. Padang: Labor Ilmu Politik FISIP Unand.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1985.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta., 2010
- Beck, Robert C. *Motivation*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1990.
- Buku Petunjuk Pelaksanaan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI,
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cet. Ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : PT.Fajar Interpretama Mandiri, 2006.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, 2005.

- Cristine S. T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Dani Muhtada dan Atom Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, (Semarang : BPFH UNNES, 2018)
- Darji Darmnodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- David C. McClelland, John W. Atkinson, Russel A. Clark, and Edgar L. Lowel, *The Achievement Motive*, (New York: Irvington, 1976), hal. 28.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Don Hellriegel dan John W. Slocum Jr., *Organizational Behavior*, (New York: 1979), hal. 390.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar" , 2009
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Gerungan, W. A. *Psikologi Sosial*, Bandung: PT. Erisco, 1996.
- Good, Thomas L. dan Jere E. Brophy, *Educational Psychology: A Realistic Approach*, New Yoork: Longman, 1990.
- Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya (Analisis di Bidang Pendidikan)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006)
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Hamzah, Andi. *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002. h.86
- Hellriegel, Don. dan John W. Slocum Jr., *Organizational Behavior*, New York: 1979.
- Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 126.
- Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial: Dasar-Dasar Pemikiran*, (Jakarta: Persada, 1994)
- Johan, Teuku Saiful Bahri. *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, Sleman : Deepublish Publisher, 2018.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hlm 19
- Josias Simon Runturambi. A. Dan Antin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. 2015.
- Kansil, Cristine S. T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Karjadi, M. *Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*, Bogor: Politeia, 2010.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Lelana, Momo. *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, jakarta, 1994.

- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 131.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung, 2008
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritik, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung:Alumni, 2007.
- M. Karjadi, *Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*, Bogor: Politeia, 2010
- Made Nurmawati dan I Nengah Suantra, *Pengembangan Bahan Ajar Ilmu Negara : Konsepsi Fundamental Negara*, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017
- Mansyur Semna, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001
- Max Boli Sabon, *Ilmu Negara: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- McClelland, David C., John W, Atkinson, Russel A. Clark, and Edgar L. Lowel, *The Achievement Motive*, New York: Irvington, 1976.
- Miles dan Huberman. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia. 1992.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad AS Hikam. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.1996.
- Muhtada, Dani. dan Atom Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Semarang: BPFH UNNES, 2018.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Nelly Pinangkaan, '*Good Governance dan hak Asasi Manusia Dalam Keterbukaan Informasi*', Lex et Societatis, 2013.
- Nurmawati, Made. dan I Nengah Suantra, *Pengembangan Bahan Ajar Ilmu Negara : Konsepsi Fundamental Negara*, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam negara hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, 2013
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010.
- Pinangkaan, Nelly. *Good Governance dan hak Asasi Manusia Dalam Keterbukaan Informasi*, 2016.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2012.

- Prakoso, Djoko. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina. Akasara, Jakarta, 1987.
- Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- Purwoleksono. Didik Endro. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.Surabaya. 2016.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam negara hukum Demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- Robbins, Stephen P. *Organizational Behaviour*, New Jersey: Printice Hall Cliffs, 1986.
- Robert C.Beck, Motivation, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1990), hal. 306-307.
- Rubai, Masruchin. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001.
- Runturambi, A. Josias Simon, dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Sabon, Max Boli. *Ilmu Negara: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta 2010.
- Scharavendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, J.B. Wolters, 1996
- Semna, Mansyur. *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Soedarmayanti, *Good Governance: Kepemerintahan yang Terlaksana dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, 2002.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta. 2008.
- Stephen P. Robbins, *Organizational Behaviour*, (New Jersey: Printice Hall Cliffs, 1986), hal. 213-214.
- Suharismi Arikunto, *Dasar -Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995)
- Suryanto, *Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung : Pustaka Setia, 2018).
- Suteki dan Galang Taufani, (2018), *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 217.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers. 2010.
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, (Sleman : Deepublish Publisher, 2018).
- Thomas L. Good dan Jere E. Brophy, *Educational Psychology: A Realistic Approach*, (New Yoork: Longman, 1990), hal. 360.
- Titik Triwulan dan H. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011).

- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.
- Triwulan, Titik. dan H. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Uno, Hamzah B. *Teori Motivasi dan Pengukurannya (Analisis di Bidang Pendidikan)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar", 2009.
- W. A. Gerungan, Psikologi Sosial, (Bandung: PT. Eresco, 1996), hal. 142-144.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2012
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: PT Eresco, 1980.
- Wirjono, Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, Jakarta, 1967.
- Woolfolk, Anita E. *Edcational Psychology*, London: Allyn and Bacon, 1993.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan*, Jakarta: Garsindo, 2009.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM, 2005
- Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zainudin, A. Rahman. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Jurnal

- Bachtiar Alam. Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan. *Jurnal Antropologi Indonesia* vol.XXIII, no.60. Universitas Indonesia. 1999
- Bram Satrio. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api oleh masyarkat sipil*. <http://digilib.unila.ac.id/10614/14/BAB%20I.pdf> diakses pada 15 Mei 2023
- James Daniel Sitorus, *Makalah: Teknologi Yang Dibutuhkan Dan dikuasai Dalam Angka Pengembangan Wawasan Hankamneg Penegakan Hukum Dan Kinerja TNI-Polri Dalam Membina Persatuan Dan Kesatuan*, Jakarta. 2000.
- Mochamad Parmudi. *Kebangkitan Civil Society Di Indonesia*. Fisip UIN Walisongo. *Jurnal atTaqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015
- Prihartanta, Widayat. "Teori-Teori Motivasi", *Jurnal Adabiya* Vol. 1 No. 83 (2015)

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- Draft RUU Senjata Api, Mabes Polri, 2010.
- Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, dan Izin Pemakaian.

Perkap No.1/2008 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pustaka Persada, Surabaya, 2009.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Negara”, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Negara> (diakses pada 19 Februari 2023).

Gamal Thabroni, 2022, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh), diakses dari <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>

<https://dinas.id/reduksi-data/>

<https://lizenhs.wordpress.com/2020/04/29/menulis-kesimpulan-dan-saran/>

<https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-7.pdf>

Luthfiandari, 2014, *Pengukuran Polusi Cahaya Kota Bandung Menggunakan Fotometer Portabel dan Citra Malam Hari Defense Meteorological Satelite Program*. Repository.upi.edu.

Titi Wulansari, Penyajian Data, Analisis Data, dan Interpretasi Teoritik, ADLN:Perpustakaan Universitas Airlangga, diakses dari <https://repository.unair.ac.id/17582/7/6.%20BAB%203%20PENYAJIAN%20DATA.pdf>

Widayat Prihartanta, “Teori-Teori Motivasi” *Jurnal Adabiya Vol. 1 No. 83* (2015)

Lampiran 1. Hasil Wawancara

1. Bagaimana rekonstruksi penegakan hukum dan ham terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah?

Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api illegal untuk masyarakat sipil. Penyalahgunaan kepemilikan senjata api di Indonesia, pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 menyebutkan : Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Di Jawa Tengah terkait penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil dari fakta dilapangan sangat kecil angkanya

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam rekonstruksi penegakan hukum dan ham terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah?

Aturan mengenai larangan kepemilikan senjata api illegal dalam Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951, kurang efektif, karena belum dipahami secara detail dan komplek oleh masyarakat sipil, bahkan perbuatan tersebut telah diancam dengan hukuman yang berat. Adanya rasa takut masyarakat terkait dengan temuan/informasi terkait senjata api yang apabila nantinya menyerahkan/memberikan informasi takut apabila nanti diduga sebagai pemilik dan akan dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Rasio kepadatan penduduk dan masih banyaknya masyarakat yang memiliki hobi berburu daerah, masih banyak belum memahami adanya peraturan dan

ancaman hukuman tentang larangan menguasai / menyimpan senjata api ilegal, sehingga belum memberikan efek maksimal terhadap penerapan hukum terhadap masyarakat sipil yang memiliki senjata api.

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam rekonstruksi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada masyarakat sipil di wilayah POLDA Jawa Tengah?

Kepemilikan senjata api secara tidak sah dapat dikenai sanksi hukum, sedangkan aparat sudah memberikan jaminan untuk tidak memberikan tuntutan hukum kepada mereka yang menyerahkan senjata api mereka secara sukarela. Adapun upaya yang ditawarkan antara lain: (a) Ketegasan hukum dimana menerapkan sanksi nyata pada si pelaku tanpa pandang siapa yang melakukan. (b) Dibentuknya badan khusus penanganan perdagangan senjata api gelap. (c) Mengubah regulasi perijinan yang semula perpanjangan 1 tahun diubah menjadi setiap 6 bulan.

Hal tersebut terbukti masih adanya masyarakat yang membawa/memiliki senjata api secara ilegal. Masih adanya beberapa kasus kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Kalimantan Barat oleh masyarakat sipil dengan berbagai alasan. Meskipun perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat diancam dengan hukuman penjara. Beberapa faktor penyebab masyarakat ingin memiliki / menguasai senjata api secara ilegal adalah masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api.

Penegakan hukum yang saat ini dilakukan kepada pelaku pemilik senjata api ilegal diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Namun seiring perkembangan hukum di Indonesia seharusnya dapat dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan selain dapat mengantisipasi dan mencegah peredaran api ilegal juga dapat memberikan shock therapy pada pelaku pemilik senjata api ilegal demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan transparan.

- A. Bahwa beberapa faktor penyebab masyarakat Memiliki Senjata Api Ilegal di Jawa Tengah yakni disebabkan antara lain : (a) Masyarakat Yang Merasa

Puas Diri Karena Memiliki Senjata Api, (b) Sulitnya Prosedur Kepemilikan Ijin Senjata Api Berijin / Legal, (c) Hukuman Yang kurang Maksimal kepada Pemilik Senpi Illegal

- B. Penegakan hukum terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Illegal oleh Masyarakat Sipil di Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia saat ini dengan menerapkan Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 sesuai pasal 1 ayat (1) dan telah diberikan vonis kepada pelaku untuk memberikan efek jera bagi para pemilik senjata api illegal.
- C. Bahwa upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api illegal oleh masyarakat sipil dimasa yang akan datang seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan HAM serta melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, dan proporsional untuk memberikan penegakan hukum bagi pelaku pemilik senjata api illegal sesuai.

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

